ANALISIS *PROFIT AND LOSS SHARING* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN

(Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

SKRIPSI

Oleh:

IZYAN ZAYANAH
NIM 210717124

Pembimbing

IZA HANIFUDDIN, Ph.D.
NIP 196906241998031002

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Zayanah, Izyan. Analisis *Profit and Loss Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Skripsi*. 2021. Jurusan Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D.

Kata kunci: *Profit And Loss Sharing*, Bagi Hasil

Salah satu bentuk penerapan ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil. Ada tiga model sistem bagi hasil yaitu *profit and loss sharing, profit sharing* dan *revenue sharing*. Secara teori model PLS bidang pertanian menerapkan sikap keadilan. Bagi hasil yang dilakukan menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Bagi hasil tersebut memberatkan petani karena banyak dari mereka yang mengeluh atas kerja sama tersebut. Persoalan ini tidak selaras dengan prinsip *profit and losss sharing* secara teorotis adalah prinsip yang ideal, karena ada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan. kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dan bagaimana dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 1). Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan tidak imbang dan hanya memberatkan salah satu pihak, hal tersebut tidak adanya keadilan dalam prinsip berbagi untung dan berbagi rugi. 2). Kasus-kasus yang terjadi di dalam kerja sama bagi hasil yaitu batas waktu panen yang melampaui batas, hasil panen harus dijual pada pihak pemodal dengan konsekuensi pembayaran ditunda, penggenapan angka dalam penimbangan, dan kerugian yang diakibatkan ditanggung oleh pihak petani. 3). Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan yaitu terbantunya permodalan petani dalam mengolah lahan pertanian sedangkan dampak negatif yang dirasakan petani yaitu merasa terpaksa dan malas dalam menjalankan kerja sama, menyebabkan ketergantungan dengan pihak pemodal dan pemutusan kontrak dengan pihak pemodal.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Izyan Zayanah	210717124	Ekonomi Syariah	Analisis *Profit and Loss Sharing* Terhadap Sistem bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 12 April 2021

Mengetahui,	Menyetujui,
Kepala Jurusan Ekonomi Syari'ah	Pembimbing
Dr. Lahur Prasetiyo, S.Ag., M.E.I	**Iza Hanifuddin, Ph.D.**
NIP. 197801122006041002	**NIP. 196906241998031002**

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul	:	Analisis *Profit and Loss Sharing* terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)
Nama	:	Izyan Zayanah
NIM	:	201717124
Jurusan	:	Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197412111999032002 ( )

Penguji I :
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005 ( )

Penguji II :
Iza Hanifuddin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002 ( )

Ponorogo, 29 April 2021
Mengesahkan:
Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izyan Zayanah

NIM : 210717124

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Profit and Loss Sharing* Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 03 Mei 2021

Izyan Zayanah
NIM 210717124

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Izyan Zayanah

NIM : 210717124

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS *PROFIT AND LOSS SHARING* TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PERTANIAN (STUDIKASUS PETANI PADI DI DESA KLOROGAN KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 4 April 2021

Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 4F1E2AJX151110229

Izyan Zayanah

NIM: 210717124

IAIN PONOROGO

DAFTAR ISI

COVER i
ABSTRAK ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vi
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II : PROFIT AND LOSS SHARING

A. Background Teori 11
B. Landasan Teori
1. Definisi *Profit and Loss Sharing* 13
2. Model *Profit and Loss Sharing* 21
3. Bagi Hasil 22
C. Kajian Pustaka 34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 41
B. Lokasi/Tempat Penelitian 42
C. Data dan Sumber Data 43
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 45
F. Teknik Pengolahan Data 46
G. Teknik Analisis Data 48

BAB IV : DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 49
B. Data
1. Pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 54
2. Kaus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 62
3. Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 70
C. Analisa
1. Analisa pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 74
2. Analisis kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian 80
3. Analisis dampak kasus pelaksanaan bagi hasil pertanian 85
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan bagi hasil pertanian 88
2. Kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 88
3. Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil pertanian..... 88
B. Saran..... 89
Daftar Pustaka 90

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara agraris, sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pentingnya sektor pertanian dan pedesaan, diantaranya sebagai andalan matapencaharian, sumbangannya terhadap PDB, kontribusi terhadap devisa, bahan baku industri serta tersedianya bahan pangan dan gizi.[1] Bertani merupakan jenis pekerjaan yang halal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, perdagangan dan jasa baik di Negara maju maupun berkembang.[2] Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yang sebagian besar penduduk bermata pencaharian petani dan masih banyak dari mereka yang tidak punya tanah atau modal oleh karena itu, sebagai pemberian peluang untuk penggarap lahan pertanian dalam bentuk kesepakatan melalui sistem bagi hasil jumlah lahan yang diolah.[3] Bagi hasil adalah sistem yang mencakup prosedur pendistribusian hasil bisnis antara penyedia dana dan pengelola dana.[4]

Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan

---

[1] Soekartawi, *Panduan Membuat Usulan Proyek Pertanian dan Pedesaan* (Yogyakarta: Andi, 1996), 127.

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, edisi revisi* (Yogyakarta: BPFE, 1978), 1.

[3] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer'* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 161.

[4] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis usaha pertanian, tetapi tidak memiliki lahan.[5] Sistem bagi hasil pertanian yang telah berkembang di desa-desa dan telah berakar lama menjadi budaya setempat seperti sistem *maro* di Jawa Tengah, *mertelu* di Jawa Timur, *nengah* atau *jejuron* di Jawa Barat, *memperduai* di Sumatra Barat, *toyo* di Minahasa dan *teseng* di Sulawesi Selatan.[6] Bagi hasil dalam pertanian adalah penciptaan mengambil bagian dalam pertanian atau penggunaan lahan, ada dua komponen dalam bagi hasil tersebut yaitu, modal khusus dan kerja yang dilakukan seperti yang ditunjukkan oleh proporsi hasil lahan tertentu.[7]

Pemahaman standar tentang pertanian kontrak sangat positif setidaknya di awal karena tujuannya untuk mensejahterakan petani, karena petani akan dibawa ke industri baru atau model baru struktur pertanian yang lebih modern dari berbagai aspek seperti tata kelola pertanian, sistem permodalan dan pemasaran. Ada tiga kontrak dalam pertanian yang umum diterapkan yaitu, tipe kemitraan inti plasma, tipe sub kontrak dan tipe dagang umum. Tipe ketiga ini yang paling umum digunakan dimana petani hanya punya modal lahan dan tenaga semnetara permodalan seperti bibit, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh pihak perusahaan. Implementasi dari sistme kontrak pertanian kerap gagal memberikan hasil yang diimpikan oleh petani karena pada saat bersamaan

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, terj. H.A. Ali (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 191.
[6] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Ed. 5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 27.
[7] Nani Hanifah dan Fifi Alifatun Nisa, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (2017), 130.

dengan sistem ini menjadi sebuah cara yang sistematis untuk memarjinalkan petani. Melalui sistem ini petani diharapkan pada suatu persaingan usaha yang tidak seimbang, hal ini membuat petani kehilangan kemandirian atau menggiring petani pada suatu kondisi ketergantungan yang permanen dan kebanyakan beban kerugian dialihkan ke petani karena memang tidak ada pengusaha yang ingin merugi.[8]

Komoditas pertanian merupakan produk andalan bagi petani di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Desa ini memiliki potensi pertanian yang melimpah diantaranya ketersediaan lahan pertanian yang subur, hortikultura, ketersediaan SDM pertanian, dan adanya kegiatan kelompok tani yang aktif. Produk unggulan yang dihasilkan petani Desa Klorogan yaitu padi karena memiliki luas lahan persawahan yang ditanami padi.[9] Sistem kerja sama atau bagi hasil yang dilakukan pada saat penyerahan lahan kepada penggarap dilakukan dengan lisan tanpa ada hitam di atas putih selain itu kerja sama yang diterapkan yaitu pihak pemodal yang merupakan pihak lain bukan dari pemilik lahan memberikan modal kepada petani untuk perawatan padi sampai benar-benar padi siap untuk dipanen akan tetapi batas waktu panen telah ditentukan sama pemodal sehingga petani merasa dirugikan karena banyak padi yang rontok disebabkan melampaui batas panen. Dengan imbalan padi yang diperoleh petani seluruhnya harus dijual kepada pemodal.[10]

PONOROGO

[8] Munandar TV, "Jangan Mau Jadi Petani Pisang Seperti Ini" dalam https://www.youtube.com/watch?v=x49EwTbBnzE (diakses pada tanggal 22 maret jam 22: 59).
[9] Sunano, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
[10] Siti, *Wawancara*, *15* Desember 2020.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam perjanjian tersebut diperjanjikan adanya keuntungan dan kerugian yang didapatkan antara kedua belah pihak. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha diantara pihak atau mitra dalam suatu usaha kerjasama.[11] Metode perhitungan bagi hasil menurut Abdul Ghafur Anshori terdiri dari metode *profit and loss sharing*, *profit sharing* dan *revenue sharing*. Dalam bagi hasil pertanian ini menggunakan metode *Profit and loss sharing* berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis akan ditanggung atau dibagikan secara bersama-sama. Dalam proporsi bagi hasil, tidak ada pengembalian yang tetap, namun hal itu dilakukan tergantung pada profitabilitas asli barang tersebut.[12] Bagi hasil ini merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak dalam sebuah usaha, jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah di awal perjanjian, apabila mendapatkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Perjanjian bagi hasil harus dilakukan secara transparan, adil dan sopan yang memiliki laporan keuangan yang terpercaya. Tahap perjanjian bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak dan aspek terkait bisnis harus disepakati dalam kontrak.[13] Dalam bagi hasil pertanian, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari pengolahan

---

[11] Asep Ghofir Ali, *Profit Distribution* (Bandung: ISEG, 2006), 3.

[12] Adiwarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Bina Insani, 2001), 19.

[13] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

tanah yang telah dikerjakan. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini yaitu hasil dari tanah yang dihasilkannya. Selain dari hasil tanah tenaga kerjapun juga termasuk dalam objek perjanjian karena usaha yang dikerahkan untuk mengerjakan tanah tersebut. Sedangkan subjek dari bagi hasil tersebut adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil yaitu petani dan pemodal. Islam membagi keuntungan melalui pembagian dan kerugian untuk dibagikan. Dengan sistem seperti itu, modal dan bisnis akan terselamatkan tanpa merugikan salah satu pihak.

Adanya kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun disebabkan kurangnya modal petani untuk menggarap lahan pertaniaanya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno berikut ini:

> "Saya melakukan kerja sama ini karena kekurangan modal mbk, daripada saya harus hutang pada bank malah pusing mikir cicilan tiap bulannya dan prosesnya juga ribet mending ikut kerja sama seperti ini yang prosesnya hanya tinggal bilang kepada pemodal bahwa saya mau ikut kerja sama ini dan tidak ada syarat lain-lain seperti di bank yang harus pakek ktp, jaminan dan butuh ptoses yang lama serta kalau ikut kerja sama ini pelunasannya saat panen tiba".[14]

Bentuk kerja sama seperti ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Untuk meningkatkan taraf hidupnya beberapa orang memiliki modal yang mencukupi tetapi tidak ada keterampilan. Kerja sama *profit and loss sharing* merupakan langkah yang tepat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bekerja

[14] Sutrisno, *Wawancara*, 15 Desember 2020.

sama dengan Siti Khadijah dengan menyerahkan modal berupa menyerahkan barang dagangan kepada Muhammad untuk dibawa berdagang antara Mekah dan Syiria.[15]

Dalam mengerjakan tanah pertanian, petani dimodali oleh pihak pemodal, dengan syarat hasil dari pengolahan tanah pertanian dijual semuanya kepada pemodal serta waktu panen juga di tentukan oleh pemodal. Seperti yang dikatakan Bapak Kabib berikut ini:

> "Waktu pemanenan telah ditetapkan waktunya mbk sehingga apabila belum memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan maka padi belum bisa untuk dipanen meskipun padi itu benar-benar sudah kering bahkan banyak yang rontok. Hal seperti ini jelas merugikan saya karena banyak padi yang terbuang sia-sia padahal sudah saya usahakan semaksimal mungkin untuk merawatnya supaya hasil yang saya dapatkan bisa banyak akan tetapi semua ini justru diluar dugaan saya".[16]

Dengan adanya batas waktu panen tersebut sering terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak dan petani merasa dirugikan atas adanya perjanjian tersebut. Selain permasalahan tersebut disaat penyerahan hasil pengolahan tanah kepada pemodal penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan berat asli. Misalnya satu karung beratnya 53,6 kg maka hanya ditulis 53 kg. Pemodal hanya menghitung angka genapny saja. Hal seperti itu jelas merugikan petani dan tidak sesuai dengan *profit and loss sharing* dimana unsur keadilan dalam berusaha tidak diterapkan.[17]

PONOROGO

[15] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 14.
[16] Kabib, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
[17] Slamet wijoyo, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 57.

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan antara pemodal dengan petani dalam praktiknya berat sebelah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kudori berikut ini:

> "Sebenarnya pola bagi hasil seperti membuat petani takut mau kerja sama lagi mbk soalnya banyak yang keluar masuk ikut kerja sama bagi hasil ini tetapi untuk saya yah dinikmati saja mbk karena memang saya itu butuh modal untuk menggarap lahan ini jadi mau gak mau ya saya mematuhi peraturan yang diberikan kalau saya gak mau mematuhi peraturan yang diberikan saya gak bisa mencukupi kehidupan untuk keluarga saya mbk".[18]

Hasil dari wawancara tersebut menyatakan bahwa bagi hasil yang dilakukan menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Bagi hasil tersebut memberatkan petani karena banyak dari mereka yang mengeluh atas kerja sama tersebut. Persoalan ini tidak selaras dengan prinsip *profit and losss sharing* secara teorotis adalah prinsip yang ideal, karena ada pembagian keuntungan dan kerugian yang adil.[19] Berdasarkan dari latar belakang, pengamatan awal yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan bagi hasil pertanian menggunakan teori *profit and loss sharing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

---

[18] Kudori, *Wawancara*, 15 Desember 2020.

[19] Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Jurnal* Economics, (1989), 38.

2. Apa kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Menambah pengetahuan khususnya terkait *profit and loss sharing* di bidang pertanian.

b. Menjadi masukan dan pengembangan penelitian ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bagi hasil pertanian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan bagi hasil pertanian.

b. Bagi pemodal/petani

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama Desa Klorogan untuk memahami penerapan *profit and loss sharing* di bidang pertanian, dan melakukan perjanjian secara tertulis.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian maka penulis mengelompokkan dalam lima bab pembahasan. Semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

BabI adalah pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

pembahasan. Dalam pembahasan latar belakang masalah diuraikan mengenai masalah yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga dari uraian tersebut dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti.

Bab II berisikan landasan teori yang akan mengemukakan beberapa pandangan para ahli yang mendasari pemikiran dan penelitian serta kerangka berfikir. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori yang mendukung penjelasan tentang *profit and loss sharing* dan bagi hasil.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisikan tentang data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian, kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil serta dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bersifat konstruktif pada pihak yang terkait pada penelitian.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG *PROFIT AND LOSS SHARING*

A. *Background* Teori

Berbicara pandangan dari orang yang berkontribusi besar jika tidak mengetahui latar belakang dari tokoh tersebut belum lengkap karena dengan mengetahui latar belakang tersebut akan memberikan pemahaman yang jelas. Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P., lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adiwarman atau Adi memiliki hobi belajar. Dia berada di dua Universitas yang berbeda (IPB dan UI). Memperoleh gelar insinyur dari Institur Pertanian Bogor pada tahun 1986. Pada tahun 1988, Adiwarman memperoleh gelar M.B.A. dari European University di Belgia, dia dianugerahi gelar menyelesaikan studinya di UI yang diabaikan dan mendapat gelar sarjana ekonomi pada tahun 1989. Tiga thaun berikutnya juga menerima gear master keduanya di Universitas Boston di Amerika Serikat. Selain itu ia juga pernah mengikuti Visiting Research Associate pada Oxford Centre for Islamic Studies.

Model ekonomi syariah didasarkan pada filsafat agama, sistem peradilan dan instrument kemaslahatan. Filsafat agama melahirkan landasan ekonomi dan sistem lintah darat / bunga dilarang. Sistem peradilan melahirkan landasan teori bagi laba rugi (PLS) dengan rasio bagi hasil. Alat yang menarik Lahirnya kebijakan yang melembagakan zakat dan melarangnya pembiayaan Israf dan halal (komersial), semua ini dipandu oleh nilai Falah (bukan utilitarian dan Rasionalisme). Ketiga landasan di atas, yaitu falsafah keyakinan beragama,

sistem keadilan dan sarana kepentingan, merupakan aspek-aspek dasar yang membedakan dari ekonomi konvensional. Teori PLS tertuang dalam buku Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer merupakan upaya memahami fenomena perekonomian modern dengan menggunakan pisau analisis yang bersandar pada khasanah ekonomi syariah dan berusaha dikaitkan antara perekonomian modern dan sejarah ekonomi syariah di masa silam serta relevansinya pada zaman sekarang.

Di Indonesia ada juga pemikir ekonomi yang luar biasa yaitu Adiwarman Azwar Karim. Kontribusi Adiwarman dalam perkembangan perbankan dan ekonomi Islam Indonesia bukan hanya seorang praktisi tetapi juga seorang intelektual dan sarjana. Dia adalah dosen tamu di banyak Universitas terkenal seperti UI,IPB, Unair, IAIN Syarif Hidayatullah dan banyak perguruan tinggi lainnya. Dalam beberapa universitas itu, ia juga mendirikan Forum Hukum dan Ekonomi Islam (SEF), model jaringan ekonomi Islam dengan jangkauan operasi 8 beasiswa. Lembaga ini menyediakan pendidikan non-kurikuler mengadakan dua semester dan mempersiapkan mewujudkan "islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus. Pada 1999, Adiwarman memiliki sekitar 45 digit Cendekiawan Muslim Indonesia setuju untuk mendirikan lembaga IIIT-I (Institut Pemikiran Islam Internasional Indonesia). IIIT, sebagai orang tua organisasi yang tempat pendaftarannya di Amerika Serikat adalah lembaga penelitian pemikiran Islam bertujuan untuk mendalami keislaman ilmu pengetahuan sebagai respon Islam terhadap perkembangan keilmuan. Upaya itu Awalnya diprakarsai oleh beberapa cendekiawan muslim di Amerika

Serikat Pada tahun 1981. Di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan melalui pembangunan Ddan eksplorasi ekonomi Islam.

IIIT-Indonesia didirikan sebagai asosiasi non-keuangan bergerak dalam ruang pemikiran dan budaya. IIIT-Indonesia dan memiliki karakter otonom tidak terkait dengan perkembangan lingkungan sekitar. Misi itu berupaya untuk menciptakan gagasan Islam dan sistemnya dalam sistem perluasan komitmen umat islam dalam membangun perkembangan normal yang lebih baik. Bersama IIIT-Indonesia Adiwarman menyebarkan pemikiran tentang masalah keuangan Islam. Kemampuan Adiwarman dalam masalah keuangan islam semakin dirasakan dengan ditunjuk sebagai individu dari Dewan Syariah Nasional dan diikutsertakan dalam perencanaan pengenaan pengenalan Hukum Perbankan Syariah. Teori tentang *Profit and Loss Sharing* yang dikemukakan oleh Adiwarman bukanlah teori pertama akan tetapi teori ini sederhana dan mencangkup keseluruhan aspek ekonomi Islam. Selain itu teori ini relevan dengan keadaan di lapangan sehingga penulis memilih teori ini.

B. Landasan Teori

1. *Profit and Loss Sharing*

   a. Definisi *Profit and Loss Sharing*

   Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis akan ditanggung atau dibagikan secara bersama-sama. Dalam proporsi bagi hasil, tidak ada pengembalian yang tetap, namun hal itu dilakukan tergantung pada

profitabilitas asli barang tersebut.[1] A. Bashir, A.F. Darrat dan M.O. Sulaiman menemukan bahwa standar pembagian keuntungan dan kerugian serta permodalan sangat identik dengan ketenaran dan tingkat penyebaran aset.[2] Prinsip *profit and loss sharing* secara teoritis merupakan prinsip yang ideal mengingat terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang adil.[3] *Profit and loss sharing* merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan andil modal dengan kesepakatan keuntungna dan kerugian ditanggung bersama.[4] *Profit and loss sharing* atau disebut sebagai untung rugi merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam.

Profit and loss sharing merupakan salah satu bentuk pemahaman partisipasi antara pemodal dan pengelola dalam melakukan kegiatan usaha ekonomi, yang diantaranya akan dibatasi oleh kesepakatan dalam suatu usaha, keuntungan akan dibagi oleh kedua pihak tersebut sesuai dengan proporsinya terhadap awal perjanjian, jika mendapat kerugian akan ditanggung diantara kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.[5] Prinsip ini merupakan prinsip yang paling baik dan memiliki standar berbeda yang ditinjau dari sisi keadilan dan hukum

---

[1] Adiwarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Bina Insani, 2001), 19.

[2] A. Bashir, A.F. Darrat dan M.O. Sulaiman, "Equity Capital, Profit Sharing Contracts and Investment: Theory and Evidence," *Journal of Business Finance & Accounting*, 5 (1993), 639.

[3] Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Journal Economics*, (1989), 38.

[4] Aji Prasetya, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: ANDI, 2019), 287.

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2007), 138.

Islam. Teori *profit and loss sharing* dibangun karena adanya sistem yang tidak mencerminkan keadilan terhadap pembagian untung rugi bagi pelaku ekonomi. Keuntungan dibagi secara proporsional sebagaimana disepakati dalam perjanjian awal. Pembagian keuntungan dilakukan setelah semua kerugian yang di dapat telah di tutup, jika pembagian sebelum habis kontrak maka disebut pembagian keuntungan di muka.[6]

Semua yang terlibat dalam *profit and loss sharing* akan mendapatkan keuntungan jika mendapat kerugian maka tidak akan mendapatkan keuntungan. Penjelasan tersebut jelas bahwa unsur keadilan benar-benar diterapkan. Apabila pemodal mendapatkan keuntungan yang besar sudah pasti pengelola modal akan mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan pemodal mendapat keuntungan yang kecil maka secara pasti pengelola modal mendapatkan yang kecil pula. Prinsip berbagi keuntungan dan kerugian ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi atau bisnis dari sistem yang tidak menerapkan keadilan di dalam menjalankan usaha.

Bentuk kerja sama ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Selain dari realitas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat bersatu di satu sisi untuk meningkatkan taraf hidup mereka, beberapa orang yang memiliki keterampilan khusus tetapi kurang modal untuk pendirian usaha

[6] Muhammad Asdar, *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran* (Jakarta: IAEI, 2005), 19.

produktif sementara sebagian lainnya memiliki modal yang mencukupi tetapi tidak ada keterampilan. Berdasarkan fakta ini, perlu ada titik temu keinginan kedua belah pihak bisa didamaikan satu sama lain. Kerja sama pembagian untung dan rugi antara pemilik modal dan pelaksana bisnis adalah langkah yang tepat, seperti yang dilakukan saat itu Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan Siti Khadijah. Adapun caranya Khadijah serahkan modal berupa komoditas dan Nabi berdagang antara Mekah dan Syiria.[7]

Sunnah Nabi yang berkaitan dengan *profit and loss sharing* adalah hadits yang dikatakan Ibn Majah Rasulullah SAW bersabda: Tiga hal yang megandung berkah yaitu jual beli yang ditangguhkan, lakukan muqaradah (nama lain untuk *mudharabah*) serta mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan keluarga tidak untuk dijual.[8] Dalam hadits diriwayatkan Ibnu Abbas, isinya sebagai berikut: Sayyidina abbas menyediakan dana mitra usahanya adalah bagi untung dan bagi rugi beliau memberikan syarat mengenai modalnya tidak dibawa ke laut, lembah yang menyeramkan atau beli ternak dengan paru-paru basah. Apabila melanggar syarat-syarat yang telah diberikan maka yang bersangkutan yang akan bertanggungjawab terkait dana ini, beliau mengkomunikasikan syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah

PONOROGO

[7] Helmi Karim, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 14.
[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 74.

juga setuju.[9] Para ulama sepakat bahwa dasar syariah berbagi untung dan rugi dapat ditemukan di Alquran Surah Al-Muzammil (73): 20

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِۙ

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah".[10]

Ayat ini menjelaskan bahwa pembagian untung dan rugi itu memiliki tujuan diberkati oleh Allah dan mencari harta halal untuk keluarganya dan dirinya sendiri. Berbagai aktivitas manusia berusaha mencari nafkah sambil bepergian, termasuk membawa barang-barang perniagaan, bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan upah dan lain sebagainya. Beberapa hal penting dalam pembagian laba rugi yaitu:

1) Bagi hasil antara kedua pihak tentunya harus proporsional dan tidak dapat memberikan manfaat langsung kepada pemilik modal. Proporsi artinya pembagian keuntungan harus konsisten dengan jumlah modal yang disetor dan besarnya keuntungan juga harus sesuai dengan persentase yang telah disepakati.
2) Pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian yang melebihi modal yang disediakan.
3) *Mudharib* tidak bertanggungjawab atas kerugian kecuali kehilangan waktu dan tenaga karena kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan *mudharib*.[11]

[9] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, 75.
[10] Al-Qur'an, 73: 20.
[11] Nurul hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 116.

Jika usaha menghadapi risiko konsep berbagi untung dan rugi kedua belah pihak akan menanggung risiko secara bersama-sama. Di satu sisi pemilik modal menanggung kerugian modalnya di sisi lain pelaku bisnis lainnya akan mengalami kehilangan tenag. Dengan kata lain semua orang berpartisipasi dalam kerja sama sistem bagi hasil antara kerugian dan keuntungan dalam hal ini menunjukkan keadilan dalam melakukan kerja sama. Beberapa aturan dasar yang perlu diperhatikan dalam bentuk kerja sama dengan konsep *profut and loss sharing*, antara lain:

1) Adanya Ijab Qabul

Sebagai pilar dari perjanjian *profit and loss sharing* hanyalah persetujuan (mewakili pengalihan modal dari pemilik) dan qabul (mewakili penerimaan modal dan setuju untuk mengelola modal tersebut). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah mengumumkan persetujuannya dan bergabung dalam perjanjian tersebut, maka kontrak tersebut telah memenuhi penawaran dan sah.

Berbagi untung dan rugi terjadi ketika para pihak mencapai kontrak dan memperoleh persetujuan pembagian untung dan rugi akan terjadi. Adapun susunan kata yang tercantum dalam persetujuan ijab qabul tergantung sepenuhnya pada pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan adanya kebebasan kontrak dalam Islam, seperti kesepakatan berdasarkan hukum perdata barat, karena dalam hal ini yang terpenting adalah cerminan dari kesediaan para pihak untuk

bekerja sama sehingga tidak ada pihak yang terpaksa atau merasa terpaksa.

2) Adanya Modal

Setelah kontrak disetujui, modal akan diserahkan kepada pelaku usaha 100% dari uang tunai sekaligus. Namun jika kedua belah pihak sepakat dan ternyata modal ditransfer secara bertahap, maka berbagai tahapan waktu dan cara penyerahan harus lengkap dan jelas. Dalam perjanjian tersebut jumlah dana yang diajukan harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan apalagi pada saat hasil usaha dibagikan dikemudian hari, pelaku usaha juga dapat memisahkan harta kekayaan dari modal usaha, demikian pula dengan milik pribadi, juga harus punya peraturan tentang pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian besar yang disebabkan oleh paksaan atau karena kelalaian pelaku usaha.

3) Pembagian Keuntungan

Seperti halnya kebebasan lafadz-lafadz ijab qabul tersebut di atas, dalam hal pembagian keuntungan tidak ada hukum syariah yang secara tepat dapat menentukan skala pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pelaku usaha setelah negosiasi, kesepakatan dunia bisnis tercapai. Namun, prinsip tersebut selalu dipegang teguh pemilik modal dan pelaku usaha adalah sektor di dasarkan pada semangat kesediaan untuk mendukung kedua belah pihak. Para

pihak bekerja sama tanpa menimbulkan kerugian atau disakiti oleh salah satu pihak seperti yang disebutkan dalam poin utama ijab qabul di atas. Tapi seperti dalam poin modal di atas, kerugian karena pemrosesan yang berlebihan, seperti objek kegiatan bisnis yang terkena bencana alam kemudian menanggung kerugian dimiliki sepenuhnya oleh pemilik modal, yang berarti kerugian modal tidak ada keuntungan yang di dapat.

4) Penggunaan Dana (jenis kegiatan usaha) Memiliki Tujuan yang Jelas

Meskipun dalam kasus ini pemilik modal tidak bisa membebankan jenis bisnis yang dioperasikan oleh peserta bisnis, tapi tujuan penggunaan dan harus diketahui oleh pemilik modal dan para pelaku usaha dapat memutuskan sendiri bisnis yang ingin dimulai. Namun pada umumnya konsep dasar pelaku usaha sering digunakan kemitraan usaha, waralaba, pembiayaan modal kerja dan usaha lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan konsep Islam dan hukum yang berlaku.

Meski tak berhak ikut campur, pemilik modal bisa awasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini terkait dengan pengembalian dana dikeluarkannya. Selain itu, pemilik modal tidak dapat membatasi pelaku usaha mendapatkan keuntungan selama kedua belah pihak tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Terkadang saat melaksanakan kesepakatan bagi untung dan rugi beberapa pihak

melanggar perjanjian yang ada perlu bagi mereka putuskan mengenai pelanggaran yang dilakukan. Pada prinsipnya kerugian dalam kegiatan usaha adalah tak terelakkan karena berada di luar kendali manusia pada saat yang sama ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sedangkan kerugian akibat kelalaian pelaku usaha dalam menggelapkan dana atau keterlambatan pembayaran kerugian menjadi tanggungan pelaku usaha.

b. Model *Profit and Loss Sharing*

Teori *profit and loss sharing* dikembangkan dalam dua model, yaitu:[12]

1) *Trust Financing*

Model ini merujuk jenis usaha bersama antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Dalam usaha hasil pertanian, pemodal yaitu pihak lain diluar dari petani (penjual padi) dan sebagai pengelola modal yaitu petani. Keuntungan menuurt (Hendri Anto, 2003) bagi hasil sebesar 40:60, 40 persen untuk pemodal dan 60 persen untuk pengelola modal. Apabila terjadi kerugian, pemodal akan menanggung semua kerugian yang didapatkan. Pengelola modal akan mendapatkan kerugian berupa tenaga, pikiran dan pengurusan yang telah dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut.

2) *Partnership*

Model ini adalah usaha bersama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan

[12] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabeta, 2000), 76.

kontribusi modal dengan kesepakatan antara keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Metode dalam menentukan bagi hasil dapat dilakukan sebagai berikut:

a) Pembagian laba ditentukan berdasarkan porsi masing-masing dalam modal. Apabila dua orang membayar setengah dari setiap modalnya, maka proporsi bagi hasil juga 50:50.

b) Bagi hasil ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam kewirausahaan. Dalam skema ini seseorang dapat memperoleh porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan.

2. Bagi Hasil

a. Definisi Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan istilah *profit sharing*, dalam ekonomi diartikan sebagai pembagian laba atau keuntungan. *Profit sharing* adalah penyaluran beberapa bagian laba kepada pekerja suatu organisasi.[13] Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja.[14] Petani sepakat melakukan perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk memperkuat persaudaraan dan saling membantu.[15] Bagi hasil adalah jenis pengembalian dari kontrak usaha, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan

[13] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 18.

[14] Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), 34.

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 191.

tidak tetap. Besar kecilnya keuntungan itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.[16] Bagi hasil adalah kerangka kerja yang menggabungkan sistem untuk pembagian hasil usaha pemodal dengan pengelola modal.[17]

Keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara adil antara pemberi modal dengan petani sesuai dengan proporsi yang telah disepakati saat perjanjian awal kerja sama pada periode tertentu. Bagi hasil tidak mengenal mengenai pemberlakuan keuntungan di awal kepada pemodal maupun pengelola yang akan melakukan pekerjaan akan mengambil bagian sesuai dengan tawaran mereka..[18] Dapat disimpulkan bahwa *profit sharing* adalah bagi hasil antara pemodal dengan pengelola dana sesuai bagian dan jelas sesuai dengan perjanjian awal. Bagi hasil dalam pertanian adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan pemodal, setalah tanah dikembangkan dan hasilnya diperoleh pembagian hasil akan diadakan antara pemilik tanah dengan pemodal berdasarkan perjanjian awal.

Secara umum bagi hasil pertanian dilakukan dengan empat kesepakatan, yaitu: *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah.*dari keempat kesepakatan tersebut yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *al-*

PONOROGO

[16] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.

[17] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

[18] Hamidi M Lutfi, *Jejak Jejak Ekonomi Syari'ah* (Yogyakarta: Senayan Abadi Publiching, 2003), 73.

muzaraah dan *al-musaqah* digunakan untuk mendanai pertanian dalam Islam.[19] Bagi hasil pertanian ini dapat menjadi solusi bagi petani yang menggarap sawahnya namun tidak adanya modal dalam mengolah pertanian dengan tujuan agar hubungan antara kedua belah pihak saling tolong-menolong baik sebagai keluarga, kerabat maupun tetangga dalam suatu masyarakat. Beberapa hal yang ada dalam bagi hasil pertanian, yaitu:

1) Sawah pertanian

   Adalah tanah pertanian yang benar-benar datar, dibatasi oleh pematang, dan dapat ditanami padi, palawija dan berbagai pengembangan.

2) Bagi hasil pertanian

   Bagi hasil pertanian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan pemilik tanah yang dibutuhkan untuk menggarap sawahnya. Bagi hasil pertanian menggunakan tambahan uang untuk mengikat perjanjian antara keduanya dan ada pembagian hasil pertanian yang timpang.

3) Hukum perjanjian adat

   Perjanjian seperti ini umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat secara lisan atau secara tidak tertulis dan hanya dilengkapi rasa saling kepercayaan diantara keduanya. Sebagaimana diindikasikan oleh hukum adat setiap perbuatan yang mengakibatkan perubahan posisi hukum akan mendapatkan

[19] Muhamamd Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 90.

perlindungan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sah.[20]

Perjanjian bagi hasil merupakan prinsip umum dalam hukum adat. Ketika seseorang mengolah tanah orang lain sesuai dengan kesepakatan atau tanpa persetujuan, wajib menyerahkan sebagian dari hasil tanah untuk pemilik tanah. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk ruang terbuka, sawah, dan kebun tapi juga digunakan untuk tanah perairan, perikanan dan peternakan.[21] Perjanjian bagi hasil adalah dengan ikut berpartisipasi di tanah, bukan objek transaksi tanah, tapi bertani dan bercocok tanam di tanah itu.[22] Di perjanjian bagi hasil memiliki fungsi memproduktifkan tanah tanpa bertani dan bertani sendiri (sebagai pemilik) tenaga kerja produksi tanpa tanah (seperti penggarap).[23] Perjanjian bgai hasil pada dasarnya perjanjian antara pemilik tanah dan penyewa biasanya terkait dengan kesepakatan hanya atas dasar rasa saling percaya antara kedua pihak dengan lisan atau tidak tertulis. Jangka waktu perjanjian bgai hasil diadakan dari musim tanam sampai musim panen setara dengan satu tahun.[24]

---

[20] A.B I Gede Wiranata, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 231.

[21] Hilman hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1989), 142.

[22] Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 245.

[23] Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 245.

[24] Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), 118.

b. Konsep Bagi Hasil

Pihak yang ikut kerja sama dengan sistem bagi hasil harus dilakukan dengan transparan dan adil. Ini karena mengetahui tingkat jika tidak diperlukan pembagian keuntungan dalam kurun waktu tertentu tidak dapat terealisasikan kecuali memiliki laporan keuangan yang bagus. Dalam perjanjian kerja sama itu disetujui kedua belah pihak, begitu semua aspek yang terkait dengan bisnis harus disepakati dalam kontrak sehingga satu sama lain semua pihak bisa saling mengingatkan.[25] Konsep bagi hasil sebagai berikut:

1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya kepada pengelola usaha.
2) Pengelola usaha akan mengelola dana tersebut kemudian berinvestasi dalam sistem kumpulan dana. Dana ini digunakan untuk proyek yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek Islam.
3) Kedua belah pihak menandatangani kontrak yang mencakup ruang lingkup kerja sama, nama perjanjian, proporsi dan masa berlakunya.[26]

c. Metode Penghitungan Bagi Hasil

Ada tiga metode untuk menghitung bagi hasil, diantaranya:

1) Metode *profit and loss sharing*

[25] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 120.

[26] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2001), 265.

Bagian keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak sama dengan rasio yang disepakati dikalikan keuntungan pengusaha, dan jika ada kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak.

2) Metode *profit sharing*

Semua pihak akan menerima sebagian dari pendapatan yang sama dengan pendapatan dikalikan dengan keuntungan yang diperoleh pengusaha, dan jika terjadi kerugian *financial* akan menjadi tanggungan pemilik dana.

3) Metode *revenue sharing*

Bagi hasil yang dihitung berdasarkan total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, model ini dapat digunakan dalam sistem distribusi hail bisnis lembaga keuangan syariah. Dalam mekanisme ini artinya mengandung unsur-unsur mekanisme bagi hasil mulai dari bagi hasil hingga pembagian bagi hasil.meskipun dalam mekanisme ini belum diketahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh dari jumlah tersebut dan besarnya keuntungan yang akan ditanam.[27]

d. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Ada dua macam variabel yang mempengaruhi bagi hasil, diantaranya:

1) Faktor langsung

Faktor langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil meliputi:

[27] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UGM, 2007), 138.

a) *Investmen rate*

Jumlah dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan dari total dana.

b) Jumlah dana yang tersedia

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan rata-rata minimum bulanan dan rata-rata saldo harian.

c) Nisbah bagi hasil

Ciri dari *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada muka perjanjian

2) Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi bagi hasil yaitu penemuan butir-butir dan pendapatan biaya *mudharabah.*[28]

e. Nisbah dan Keuntungan

Adiwarman Karim menyampaikan bahwa proporsi keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk:

1) Presentase antara kedua belah pihak, tidak dinyatakan sebagai perkiraan nyata sebesar Rp tertentu. Jadi proporsi keuntungan misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1.

2) Bagi untung dan bagi rugi adalah kesepakatan dari karakteristik akad *mudharabah* yang dinamakan akad yang bersifat tetap. Dalam

[28] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2004), 104.

perjanjian ini, keuntungan dan waktu pendapatan tergantung kinerja sektor riil yang dijalani.[29]

f. Karakteristik Bagi Hasil

Ada lima karakteristik bagi hasil yang terdiri dari:

1) Presentase

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam bentuk nominal uang tunai tertentu (Rp).

2) Bagi untung dan bagi rugi

Pembagian keuntungan bergantung pada proporsi yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian bergantung pada masing-masing banyak modal.

3) Jaminan

Jaminan yang akan ditanyakan diidentikkan dengan *character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena seandainya kerugian itu disebabkan oleh sifat buruk *mudharib*, maka yang menanggungnya adalah *mudharib*. Jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, *shahibul mal* tidak diperkenankan meminta jaminan kepada mudharib.

4) Besaran bagi hasil

Angka proporsi nisbah bagi hasil muncul karena adanya tawar-menawar yang bergantung pada pemahaman pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.

[29] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 207.

5) Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan pertama karena keuntungan adalah pertahanan modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.[30]

g. Macam-macam Bagi Hasil Lahan Pertanian

Macam-macam bagi hasil dalam bidang pengolahan lahan pertanian dalam Islam, antara lain:

1) *Muzara'ah*

Adalah kerja samadalam mengolah tanah pertanian antara pemilik tanha dengan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami, namun benih berasal dari pemilik tanah dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil panen.

2) *Mukhabarah*

Adalah kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk ditanami akan tetapi benih pertanian berasal dari penggarap tanah dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

3) *Musaqah*

Kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap dimana tugas dari penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan

[30] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 102.

pemeliharaan pertanian dan berhak mendapatkan nisbah sebagian dari hasil panen.[31]

Dalam undang-undang aktif bagi hasil khususnya di bidang pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pengesahan undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur kesepakatan bagi hasil yaitu:

1) Untuk mendistribusikan hasil tanah secara adil antara pemilik dan penyewa.
2) Menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap, untuk memastikan status hukum yang layak bagi pembudidaya yang biasanya dirugikan dalam perjanjian bagi hasil, yaitu karena tidak banyak lahan yang tersedia, banyak orang yang menginginkan. untuk menjadi praktisi.
3) Menciptakan kondisi diatas akan meningkatkan kegembiraan petani.[32]

h. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Menjelaskan apa itu prinsip ekonomi ada perbedaan pendapat antara pemikir ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengklasifikasikan prinsip ekonomi Islam sebagai prinsip *Tauhid, Rububiyah, Khilafah* dan *Tazkiyah*. Mahmud Muhammad Babali mengusulkan lima prinsip yaitu *al-ukhuwah* (persaudaraan), *al-ihsan* (perbuatan baik), *al-nasihah* (nasihat), *al-istiqamah* (perusahaan institusi) dan *al-taqwa* (orang yang

[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 240.
[32] Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

bertaqwa).[33] Dari berbagai kategori di atas pada dasarnya berbicara tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam di bawah ini:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah hal yang sangat penting dalam Islam misi dasar dan bahkan utama dari Rasul Allah kepada manusia berada dalam konteks penyampaian dalam mengajar tauhid mengajak orang-orang untuk mengakui kedaulatan Tuhan dan pasrah pada-Nya. Para nabi dan rasul diperintahkan untuk dikirim ke bumi mengajak manusia untuk mengesakan allah SWT. Prinsip tauhid sangat penting dalm ekonomi Islam karena asas ini mengajarkan orang untuk membangun hubungan kemanusiaan (*hablumminnas*) sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*). Dalam pengertian manusia kegiatan ekonominya di dasarkan pada keadilan sosial dari Alquran. Prinsip tauhid juga terkait erat dengan semua aspek kepemilikan Islami. Kepemilikan Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kepemilikan pendapatan apapun yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid adalah hubungan tidak Islami karena kepemiliknan mutlak hanya dimiliki oleh Allah SWT sedangkan kepemilikan manusia itu relative.

PONOROGO

[33] Khursid Ahmad dalam Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Prress, 2005). 38.

2) Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi Islam harus berdasarkan prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang terlibat tidak hanya relevan pertahanan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi, tetapi juga keseimbangan kebutuhan pribadi dan sosial. Islam menekankan keharmonisan antara luar dan dalam antara individu dan masyarakat. Prestasi kesejahteraan dunia akan dilengkapi dengan masa depan oleh karena itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapainya manfaat. Islam dengan tegas menoak penguasaan materi orang-orang serakah dan pikiran itu adalah ukuran kesuksesan ekonomi dan itu merupakan tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

3) Prinsip *Khilafah*

Manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi, memenuhi aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk mendukung tugas kekhalifahan manusia perlu dilengkapi memiliki berbagai kemampuan dan potensi spiritual. Selain dari menyediakan sumber daya material yang dibutuhkan untuk melakukan tugas dapat dicapai secara efektif.

4) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip terpenting mekanisme ekonomi Islam, tidak adil dalam perekonomian hanya berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi itu juga berdasarkan pertimbangan hukum kodrat,

dimana alam dibuat sesuai dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dapat digunakan dalam ekonomi untuk menentukan harga, kualitas produk, perlakuan pekerja dan dampak yang dihasilkan berbagai kebijakan ekonomi telah diperkenalkan.

C. Kajian Pustaka

Studi penelitian terdahulu memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam jurnal maupun skripsi yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Skripsi Layl Nur Layliah dengan judul "Implementasi Akad *Profit And Loss Sharing* Dalam Sistem *Muzara'ah* Pada Masyarakat Pertambakan (Studi Di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implementasi akad PLS yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dan bagaimana cara mengatasi persoalan dalam implementasi PLS yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi akad bagi hasil yang berlaku dikalangan petani tambak di Desa Mentaras merupakan akad *profit and loss sharing* dan *revenue sharing.* Akad PLS yang telah diterapkan merupakan model sepuluh persenan dihitung dari laba bersih dan termasuk dalam metode *profit and loss sharing.* Pada akad *revenue sharing* yang telah diterapkan merupakan model lima persenan dihitung dari hasil penjualan dan model

setoran merupakan bentuk sewa yang pembayarannya berupa setoran yang dibayar tiap tahun.[34]

Persamaan penelitian dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *profit and loss sharing*. Sedangkan perbedaannya adalah terkait objek yang akan diteliti. Penelitian tersebut menggunakan objek masyarakat pertambakan dengan sistem *Muzara'ah* sedangkan skripsi yang akan dilakukan peneliti menggunakaan objek masyarakat pertanian dengan sistem bagi hasil.

Jurnal Mochammad Kamil Malik, dkk dengan judul "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah bagaimana sistem bagi hasil petani penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil yang ada di Desa Krai ini menganut sistem bagi Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bagi hasil di desa Krai Yosowilangun Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil masih bersifat tradisional dan sederhana. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari perjanjian tidak tertulis yang sifatnya cenderung seadanya sesuai dengan adat kebiasaan.[35]

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai bagi hasil petani. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

---

[34] Layl Nur Layliah, "Implementasi Akad *Profit And Loss Sharing* Dalam Sistem *Muzara'ah* Pada Masyarakat Pertambakan (Studi Di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)," *Skripsi* (Malang: UIN Maliki Malang, 2015), 4.

[35] Mochammad Kamil Malik, dkk, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupatem Lumajang," *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1 (2018), 6.

sistem yang diterapkan dalam bagi hasil, penelitian tersebut menggunakan sistem bagi hasil tradisional sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan sistem *profit and loss sharing.*

Jurnal Siti Ulfa Munfariah, dkk dengan judul "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implementasi teknik bagi hasil pada kerja sama antara petani bawang merah dengan pekerja di Desa Ngudikan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik tanah dengan penggarap memiliki interaksi sosial dengan baik yang dapat menciptakan ukhuwah antar keduanya dan meminimalisir terjadinya akumulasi kekayaan disegelintir orang kaya saja. Perihal lain seperti penggarap menuntut bagi hasil saat gagal panen, tidak adanya zakat yang dikeluarkan pemilik tanah maupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan dan ketuhanan. Sedangkan adanya sistem pembayaran bibit dengan menggunakan sistem yarnen, tidaklah dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena didalamnya menggandung unsur MAGRIB *(maysir, gharar, riba)* yang dilarang oleh syariat.[36]

Persamaan penelitian dengan skripsi yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya

[36] Siti Ulfa Munfariah dan Dijan Novia Saka, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Qawanin*, 2 (2020), 209.

adalah terkait sudut pandang yang akan diteliti. Penelitian tersebut menggunakan sudut pandang ekonomi Islam sedangkan skripsi yang akan dilakukan peneliti menggunakan *profit and loss sharing.*

Jurnal Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie, dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana implementasi perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Gamping dengan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemilik sawah di Gamping Kecamatan memilih skema bagi hasil dibandingkan skema sewa atau bayar pertanian pekerja dalam mengelola ladangnya karena ingin menikmati hasil secara bertahap dan tidak mau terlibat langsung dalam pengelolaan sawah.[37]

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada jenis bagi hasil yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan jenis *profit and loss sharing.*

Jurnal Dini Eki Putri dengan judul "Sistem Bagi Hasil Pertanian:Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang". Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah apa faktor penyebab orang yang memiliki modal mau menjadi pemodal bawang merah di Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten

[37] Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Jurnal Millah*, 1 (2015), 106.

Enrekang dan bagaimana sistem bagi hasil pertanian bawang merah yang dilakukan petani dengan pemodal di Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian Faktor penyebab orang yang memiliki modal mau menjadi pemodal bawang merah dikarenakan ingin lebih meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga, adanya hubungan kekeluargaan dengan petani dan petani memang sangat memerlukan bantuan dari segi modal untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya. Membuka lapangan pekerjaan kepada petani. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Salu Dewata itu ada dua. Pertama adalah bagi hasil dengan cara keuntungan bersih dibagi dua antara pemilik modal dan petani penggarap. Bagi hasil ini dimana pemilik lahan adalah petani dan pemilik modal hanya memberikan modalnya berupa bibit, pestisida, dan biaya operasional lainnya. Kedua adalah sistem pengupahan dengan cara petani diupah berdasarkan hasil panen, tidak ada kesepakatan sebelumnya (tergantung dari hasil panen). Bagi hasil ini dimana pemilik lahan adalah sekaligus pemilik modal, petani hanya dipekerjakan di kebun pemilik modal.[38]

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil pertanian. Sedangkan perbedaannya terkait perjanjian diawal dimana pada penelitian ini terjadi kesepakatan secara sepihak (batas waktu panen ditentukan oleh pemilik modal).

PONOROGO

[38] Dini Eki Putri, "Sistem Bagi Hasil Pertanian:Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang," *Jurnal* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019), 42.

D. Kajian Pustaka Teoritik

Ekonomi Islam di Indonesia diciptakan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan sesuai standar syariah. Stamdar syariah yang dimaksud bergantung pada fatwa yang diberikan oleh organisasi yang memiliki posisi untuk memutuskan fatwa di bidang syariah, khususnya Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Perubahan pandangan keuangan Islam di Indonesia mulai terlihat pada pertengahan tahun 200-an, atau paling cepat sejak paruh terakhir tahun 90-an. Pada periode inilah muncul era kontemporer para analis keuangan syariah Indonesia. Penggerak zaman ini adalah individu-individu yang memiliki premis logika moneter adat, namun memiliki kekhawatiran terhadap kemajuan ekonomi Islam. Layaknya tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, intuisi zaman sekarang ini mengedepankan rasional aspek finansial sebagai lawan dari rasionalitas fiqh. Landasan, komunikasi luas, dan pendistribusian adalah saluran untuk menyebarkan pemikiran mereka. Dengan melihat desain ide yang dibuat, Adiwarman berhak untuk dimasukkan sebagai salah satu dalang keuangan Islam kontemporer di Indonesia.

Sistem peradilan melahirkan landasan teori bagi laba rugi (PLS) dengan rasio bagi hasil. Teori berbagai untung dan rugi yang muncul akibat tidak adanya keadilan dalam praktik ekonomi banyak ilmuwan yang mengembangkan teori tersebut diantaranya dikembangkan oleh Antonio, Aji Prasetyo, Muhammad Syamsudin, Rajesh dan Tarik, Hall, abdul ghofur

anshori, rachmadi usman, chapra, Faqih Nabhan, Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agung dan Adnan Borras.

IAIN
PONOROGO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan). Alasan penelitian ini termasuk penelitian lapangan dikarenakan langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu para petani yang ada di Desa Klorogan. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan ataupun tulisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah fenomena dengan cara memaparkan gambaran dalam bentuk rangkaian kata sehingga menghasilkan teori.[1] Dengan kata lain penelitian ini melihat secara langsung situasi dan kondisi sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Klorogan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.[2] Pendekatan

[1] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 21.
[2] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

penelitian dapat dimaknai sebagai usaha dalam penelitian untuk menggandakan hubungan dengan objek yang akan diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis keadaan masyarakat yang ada di Desa Klorogan lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan dengan penelitian.
b. Pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami fakta gejala maupun peristiwa secara objektif yang berkaitan dengan penelitian.[3]

Dengan pendekatan tersebut dapat memudahkan peneliti menggali informasi mengenai permasalahan yang ada di lokais penelitian. Dengan kata lain penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan didukung data tertulis maupun hasil wawancara.

B. Lokasi Atau Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Penelitian ini memilih objek di Desa Klorogan dikarenakan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan luas lahan yang mayoritas ditanami tanaman padi. Selain itu dilokasi terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai bagi hasil yang dilakukan oleh para petani serta di lokasi tersebut ada masalah yang berkaitan dengan bagi hasil pertanian.

[3] Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), 66.

C. Data Penelitian Dan Sumber Data

1. Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian. Adapun data yang dibutuhkan penelitian ini yaitu, data mengenai praktik sistem bagi hasil pertanian, kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dan data tentang dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari para petani padi yang berada di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. untuk memperoleh data dalam penelitian peneliti melakukan observasi, dan wawancara langsung dengan beberapa informan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Observasi

   Yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan kepada petani di Desa Klorogan mulai dari pelaksanaan bagi hasil pertanian, kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dan data tentang dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa

Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dengan kata lain pengamatan ini dilakukan dengan pengamatan langsung terjun ke lapangan dengan mengamati dan memperhatikan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani di Desa Klorogan.

2. Wawancara

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara dan yang akan diwawancarai.[4] Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu setelah itu diajukan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara dalam penelitian ini diajukan kepada petani yang ada di Desa Klorogan untuk memberikan keterangan melalui pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Para petani padi dijadikan informan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah cara memperoleh data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, foto dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.[5] Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumen diperlukan untuk mengumpulkan dokumen dan data yang dibutuhkan

---

[4] Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 182.

[5] A Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), 106.

dalam pertanyaan peneliti untuk mendukung dan meningkatkan kepercayaan dan bukti kejadian.[6] Dalam metode dokumentasi data yang digunakan penulis yaitu data pelaksanaan bagi hasil, kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dan data tentang dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan dalam peneitian ini menggunakan dua cara yaitu:

1. Perpanjangan pengamatan

   Perpanjangan pengamatan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan data yang telah dikumpulkan.[7] Dengan perpanjangan waktu pengamatan, peneliti melakaukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan jika dirasa hasil dari penelitian itu salah maka peneliti melakukan pengamatan yang lebih luas dan mendalam sehingga data yang diperoleh pasti kebenarannya.

2. Ketekunan pengamatan

   Ketekunan dalam penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan hasil data yang akurat. Untuk mendapatkan hasil yang benar-benar akurat peneliti melakukan pengamatan dengan membaca referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[8] Denagn begitu peneliti dapat memberikan

PONOROGO

[6] Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

[7] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 248.

[8] Lexy J. Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 272.

penjelasan data yang akurat dan secara runtut terhadap permasalahan yang diamati.

3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi merupakan teknik penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, peneliti dalam mengumpulkan data sekaligus juga menguji kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan teknik pengumpulannya.[9] Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan sumber.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dari data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (informan).

b. Triangulasi teknik

Triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data terhadap sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi, atau dokumentasi.[10]

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis meliputi beberapa langkah diantaranya sebagai berikut:

PONOROGO

[9] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 87.
[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20* (Bandung: Alfabeta, 2014), 273.

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Data yang direduksi yaitu seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Peneliti melakukan reduksi data yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil pertanian, kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dan data tentang dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian di Desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

2. Penyajian Data

   Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.[11] Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dari petani di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan adalah merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.[12] Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola induktif, yaitu dengan cara

---

[11] Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), 16.

[12] Muhammad Arif Tito, *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1* (Makassar: Andira Publisher, 2005), 9.

menganalisis data yang bersifat khusus mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum, kemudian peneliti menyusun dalam kerangka tulisan yang utuh.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelola data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[13] Teknik analisis data yang peneliti lakukan dengan menganalisis data hasil observasi dan interview secara mendalam. Setelah itu mereduksi data dengan cara memilah dan memilih data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dan implikasi penelitan sebagai bagian akhir dari penelitian ini.

PONOROGO

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Klorogan

1. Lokasi Penelitian

Menurut cerita jaman dahulu Desa Klorogan namanya yang terkenal adalah "GOTHAK". Karena desa tersebut menjadi beberapa bagian dan dibatasi oleh alam yang berbentuk kotak-kotak tersebut atau bisa dibilang berkelompok-kelompok, dan dari situ ada yang ikut desa Banaran, ada yang ikut desa Sumberjo. Suatu ketika dari bagian-bagian itu tergabung menjadi satu atau dilurukan (disatukan) baik yang ikut Desa Banaran maupun Desa Sumberjo dilurukan ke Gothak. Karena bagian-bagian yang dilurukan tersebut maka desa tersebut dinamakan Desa LURUKAN yang sekarang dengan Desa KLOROGAN. Desa Klorogan adalah sebuah nama desa yang berada di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Dengan kode pos 63171, dengan luas wilayah keseluruhannya sebesar 239.150 Ha dan dimana seluas 74.900 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan area persawahan.

a. Batas Administrasi Kelurahan

Secara geografis Desa Klorogan termasuk wilayah yang tidak memiliki pegunungan yang sebagian besar dataran rendah. sedangkan secara administratif, Desa Klorogan terdiri dari 03 RW dan 16 RT. Letak Desa Klorogan berada diantara 4 desa lain dan berada diketinggian 500 m dari atas permukaan laut.

Adapun batas wilayah Desa Klorogan adalah

1) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Singgahan.
2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Slambur.
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banaran.
4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberejo.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Klorogan tahun 2021 sebanyak 3.048 jiwa. Perempuan sebanyak 1.544 jiwa (50,65%) dan laki-laki sebanyak 1.504 jiwa (49,34%). Kepala keluarga sebanyak 1.067 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	RT	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	01	155	144	299
2.	02	140	153	293
3.	03	123	112	235
4.	04	74	90	164
5.	05	87	89	176
6.	06	120	122	242
7.	07	102	101	203
8.	08	66	74	140
9.	09	96	111	207
10.	10	91	94	185
11.	11	73	80	153
12.	12	84	91	175
13.	13	93	91	184
14.	14	59	65	124
15.	15	95	80	175
16.	16	46	47	93
			Jumlah Penduduk	3.048

Sumber: Profil diolah dari Kantor Desa Klorogan

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	552
2.	Tidak tamat SD/sederajat	576
3.	Tamat SD/sederajat	508
4.	SLTP/sederajat	582
5.	SLTA/sederajat	734
6.	Diploma I/III	3
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	11
8.	Diploma IV/Strata I	71
9.	Strata II	11
Jumlah		3.048

Sumber:Profil diolah dari Kantor Desa Klorogan

c. Sumber Daya Manusia

Tujuan akhir dari setiap perkembangan adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia adalah subjek dan objek pembangunan meliputi seluruh siklus hidup manusia, karena sejak dalam Rahim sampai akhir hayat. Jadi perkembangan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Saat ini sumber daya manusia Desa Klorogan tidak buruk dibandingkan dengan era sebelumnya.

d. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Klorogan 99.9% memeluk agama Islam dan 0.09% memeluk agama Kristen. Dalam kehidupan beragama kesadaran dalam menjalankan ibadah saling toleransi diantara mereka dan khususnya pemeluk agama Islam dikembangkan dengan baik.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian penting dari peningkatan standar secara umum, itu adalah kesejahteraan, terutama tingkat ekonomi.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan menaikkan tingkat kecakapan. Kemahiran juga akan mendorong pertumbuhan keterampilan kewirausahaan. Pada gilirannya mendorong penampilan pekerjaan baru. Ini dengan sendirinya akan membantu rencana pemerintah yang sedang berusaha mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan melengkapi sistem cara berpikir atau cara berpikir pribadi, bukanlah cara berpikir yang mudah menerima informasi lebih maju. Tingkat pendidikan petani Di Desa Klorogan rata-rata hanya ada SD atau sekolah menengah pertama.

f. Pemerintahan

Sebagaimana dengan desa yang lainnya, Desa Klorogan juga mempunyai sistem pemerintahan yang sesuai dengan adat istiadat dan undang-undang setempat. Pemerintahan Desa Klorogan mulai berdiri sejak tahun 1824 dan diubah menjadi Desa Klorogan pada tahun 1945, dengan kepala pemerintahan sebagai berikut:

a) Bapak Sumo Rahardjo

Tahun 1945 sampai dengan 1955

b) Bapak Soewandi

Tahun 1955 sampai dengan 1968

c) Bapak Moeslim

Tahun 1968 sampai dengan 1989

d) Bapak Ngabdul Rochim

Tahun 1989 sampai dengan 2008

e) Bapak Purnomo

Tahun 2008 sampai dengan 2017

f) Bapak Juprianto

Tahun 2017 sampai sekarang

g. Sarana dan Prasarana

Mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Klorogan sudah masuk dalam kategori bagus baik dari segi sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemerintahan, olahraga serta sarana dan prasarana umum lainnya. Di Desa Klorogan terdapat dua Sekolah Dasar, yaitu SDN Klorogan 1 dan 2, dua Taman Kanak-kanak serta adanya TPA yang dilaksanakan di masjid setempat.

Sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan lainnya juga sudah bagus misalnya di bidang pemerintahan, karena di Desa Klorogan sudah terdapat kantor kepala beserta staf bawahannya, pada bidang kesehatan dan juga tersedia mushola.

Dalam akses transportasi Desa Klorogan memiliki akses jalan yang bagus karena bisa dilihat dari jalan yang semuanya sudah di aspal sehingga memudahkan akses transportasi untuk menuju ke daerah lain.

h. Potensi Sumber Daya Alam

Adapun potensi SDA yang terdapat di Desa Klorogan adalah sebagai berikut:

1) Pertanian

Sektor pertanian menempati urutan yang pertama, hasil pertanian

terbesar adalah padi. Selain padi juga menghasilkan jagung dan sayur-sayuran.

2) Peternakan

Sektor peternakan yang sangat potensial untuk dikembangkan terutama untuk ternak dalam skala yang besar, misalnya kambing, sapi, ayam, dan burung puyuh.

3) Perkebunan

Tanaman perkebunan yang banyak ditanami masyarakat sekitar yaitu, cabai, timun, terong, kangkung, sawi dan tomat.

i. Program Pemberdayaan dan Organisasi Sosial

Di Desa Klorogan terdapat berbagai macam program pemberdayaan yaitu Gabungan Pekerja Kelompok Tani (Gapoktan), Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) dan koperasi. Sedangkan untuk organisasi sosial terdapat karang taruna, PKK, posyandu, dan Majlis Ta'lim.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaa bagi hasil pertanian di Desa Klorogan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Desa Klorogan merupakan salah satu desa yang menerapkan bagi hasil pertanian dengan sistem pemberian modal dari pemodal (bukan petani) kepada para petani yang digunakan untuk mengolah lahan pertanian.[1] Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Februari 2021 tercatat jumlah

[1] Observasi, 27 Februari 2021.

petani yang melakukan sistem bagi hasil tersebut sebanyak lima puluh dua orang. Adapun daftar petani yang melakukan bagi hasil tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar petani yang melakukan bagi hasil

No	Petani	Luas Lahan
1.	Sutrisno	4.200 m
2.	Kudori	1.400 m
3.	Kolil	1.400 m
4.	Narto	1.400 m
5.	Supiyah	700 m
6.	Sukar	1.820 m
7.	Sudar	1.400 m
8.	Jamil	1.400 m
9.	Muji	2.800 m
10.	Isnadi	4.200 m
11.	Koirudin	7.000 m
12.	Kabib	2.800 m
13.	Bambang	1.400 m
14.	Komari	2.800 m
15.	Arif	2.100 m
16.	Pargus	1.400 m
17.	Gunawan	1.400 m
18.	Wiji	4.200 m
19.	Sunano	1.400 m
20.	Bonadi	5.600 m
21.	Rofik	2.100 m
22.	Mudrikah	4.200 m
23.	Jiah	3.500 m
24.	Karni	7.000 m
25.	Ismun	1.400 m
26.	Saelan	1.400 m
27.	Mohair	2.800 m
28.	Yitno	1.400 m
29.	Kalis	1.400 m
30.	Yono	2.800 m
31.	Suradi	2.800 m

32.	Diro	3.500 m
33.	Tumiran	1.400 m
34.	Boiran	700 m
35.	Rani	840 m
36.	Joyo	900 m
37.	Rokim	4.200 m
38.	Parni	2.800 m
39.	Siti	4.200 m
40.	Aan	840 m
41.	Surono	1.000 m
42.	Imam	4.200 m
43.	Hadi	1.200 m
44.	Iswan	2.200 m
45.	Tukiran	3.000 m
46.	Mariono	3.150 m
47.	Ihwanudin	1.120 m
48.	Hari	2.520 m
49.	Pujut	1.820 m
50.	Wito	2.240 m
51.	Miskun	4.200 m
52.	Rohmat	1.400 m

Sumber: Data dikelola dari hasil wawancara kepada pemodal

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data petani yang melakukan sistem kerja sama bagi hasil ini pada awal diadakannya kerja sama pada tahun 2018 berjumlah lima puluh dua orang dan sampai saat ini tahun 2021 jumlah petani yang ikut melakukan kerja sama bagi hasil berjumlah empat puluh orang. Dari data diatas juga dapat diketahui bahwa petani yang mengikuti kerja sama bagi hasil tersebut memiliki luas tanah yang tidak terlalu luas. Petani memiliki luas tanah hanya beberapa kotak saja tidak sampai berhektar-hektar. Praktik perjanjian bagi hasil masih melekat, sehingga tetap dipertahankan prinsip tanah dalam masyarakat memiliki fungsi sosial yaitu unsur-unsur yang berguna dapat

membantu memperkuat persaudaraan antara pemodal dengan petani. Manfaat salah satunya adalah membantu yang membutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kerja sama ini ada yang bertindak sebagai pemodal (tengkulak) dan ada yang bertindak sebagai petani (pemilik lahan).

Proses lahirnya kerja sama bagi hasil antara pemodal dengan petani di Desa Klorogan, biasanya petani datang ke pemodal untuk mencari pinjaman modal, kemudian pemilik modal memberikan modal kepada petani untuk bercocok tanam dan hasil dari bercocok tanam tersebut harus di jual kepada pemodal dengan ketentuan padi harus memenuhi umur yang telah ditentukan oleh pihak pemodal. Dalam kerja sama bagi hasil tersebut pemodal menjelaskan bahwa modal yang diberikan ketika panen tiba harus dikembalikan.[2] Terkait sistem kerja sama antara pemodal dan petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan antara pemodal dan petani dilakukan secara lisan dan tidak menggunakan saksi seperti perjanjian atau kontrak kerja sama yang legal pada umumnya. Jika kesepakatan atau kontrak kerja sama dalam bentuk tertulis apabila salah satu melanggar kesepakatan maka dapat diselesaikan lewat jalur hukum, berbeda dengan kesepakatan kerja sama antara pemodal dengan petani yang ada di Desa Klorogan dilakukan secara lisan dan tidak ada dokumen

PONOROGO

[2] Tasir, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

resmi yang membuktikan jika ada pelanggaran tidak dapat ditangani lewat jalur hukum.[3]

Tujuan dari kesepakatan kerja sama adalah bertani padi, merupakan bahan pangan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Klorogan. Padi merupakan salah satu tanaman pangan jangka pendek. Perhitungan pendapatan antara pemodal dengan petani terjalin di awal kontrak yang merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pendapatan yang diperoleh dari kerja sama tersebut adalah hasil panen yang modalnya dari pemodal. Bagi hasil yaitu penyaluran hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.[4] Faktor atau penyebab petani melakukan kerja sama bagi hasil ini di Desa Klorogan menurut keterangan beberapa narasumber dari petani, hal itu disebabkan karena kekurangan modal dan petani tidak punya pilihan selain bekerja sama. Sistem bagi hasil pertanian ini masih berlangusng secara tradisional atau berdasarkan kekerabatan dan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Klorogan sebagai berikut:

> Bapak Rofik yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai pertengahan tahun 2018 mengatakan: "Saya ikut melakukan kerja sama dengan pemodal ini karena terpaksa mbk, modal saya habis karena untuk mendaftarkan anak saya masuk smp sehingga saya harus mengeluarkan dana yang seharusnya calon untuk menanam padi berikutnya jadi sudah tidak ada dana lagi untuk tanam padi selanjutnya."[5]

> Sama halnya dengan Bapak Sukar yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 akhir mengatakan: "Saya melakukan kerja sama bagi

[3] Joyo, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[4] Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.
[5] Rofik, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

hasil dengan pemodal karena kekurangan modal mbk, daripada harus hutang ke bank titil malah puisng mikir bunga dan cicilannya mending ikut kerja sama ini mbk yang pelunasannya waktu panen tiba dan gak mikir cicilan tiap bulannya meskipun di bank titil persyaratannya juga mudah hanya KTP saja."[6]

Bapak Pargus yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 juga mengatakan: "Saya ikut kerja sama bagi hasil ini karena gak ada modal untuk menanam padi selanjutnya karena terjadi gagal panen mbk dan hasil panen cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena saya juga mempunyai tanggungan dua anak yang masih sekolah mbk, satunya SMP dan satunya lagi SD sehingga itu saya bingung dapat modal dari mana lagi kalau gak ditanami saya nanti mau makan apa karena memang pekerjaan disini itu mayoritas tani."[7]

Bapak Miskun yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2019 juga mengatakan: "Karena saya kekurangan modal mbk lalu ada teman saya yang menyarankan untuk ikut kerja sama bagi hasil dengan pemodal yang cara bayarnya gampang tinggal tunggu musim panen tiba sehingga saya tertarik untuk ikut kerja sama tersebut supaya saya tetap dapat terus bertani meskipun tanpa ada modal dari saya sendiri."[8]

Bapak Kalis yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 juga mengatakan: "Karena kekurangan modal mbk, inikan tanah masih milik keluarga besar mbk daripada tidak ada yang menggarap akhirnya saya tanami dengan modal dana berasal dari pemodal karena saya melakukan ikatan perjanjian dengan pemodal dan saya mematuhi semua peraturan yang diberikan."[9]

Alasan mengapa petani padi enggan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank, koperasi atau lembaga lain karena tidak punya jaminan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya, mereka juga takut menghadapi masalah saat terjadi kegagalan panen yang disebabkan

[6] Sukar, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[7] Pargus, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[8] Miskun, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[9] Kalis, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

oleh alam atau terserang hama karena mereka harus mengembalikan pinjaman setiap bulan meskipun mereka tidak punya penghasilan lain untuk ditebus ditambah lagi kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Mengenai syarat yang ditetapkan pihak pemodal sebenarnya memberatkan petani, akan tetapi tak ada pilihan lain karena mereka tidak dapat mengumpulkan dana. Jika syarat tersebut dicabut, petani akan memperoleh keuntungan yang besar karena padi masih dalam keadaan yang baik sehingga kemungkinan besar padi yang rontok itu sedikit. Adapun yang diperoleh petani dalam kerja sama bagi hasil dengan pihak pemodal yaitu semua bahan yang diperlukan untuk menanam padi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Klorogan sebagai berikut:

> Bapak Mariono yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahaun 2018 mengatakan: "Setelah saya menyatakan ikut kerja sama ini secara otomatis saya sudah mendapatkan apa yang diberikan pemodal mbk seperti benih padi, pupuk, obat-obatan untuk ukurannya itu sesuai saya yang minta jadi untuk saya dengan petani yang lain berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Jadi saya itu hanya menyiapkan tenaga dan pengairan mbk, tetapi saya harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemodal mbk."[10]

> Sama halnya dengan Ibu Siti yang ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 mengatakan: "Semenjak suami saya meninggal saya ikut kerja sama ini mbk karena saya gak mikir lagi dana untuk pertanian saya karena kan saya juga punya tanggungan anak masih sekolah dengan ikut kerja sama ini saya mendapatkan benih, pupuk dan obat mbk jadi ini meringankan saya karena kalau butuh tinggal minta ke pemodal dan bayarnya juga nanti waktu panen tiba dan harus melaksanakan sesuai dengan perintah pemodal."[11]

---

[10] Mariono, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[11] Siti, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

Bapak Hadi ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2020 juga mengatakan: "Untuk masalah pendanaan seperti benih padi, pupuk dan obat-obatan saya tinggal minta kepada pemodal mbk, karena sudah disediakan jadi sebagai petani itu dimudahkan mbk karena bayarnya nanti panen tiba untuk masalah jumlah barang yang diminta juga sesuai keinginan saya sendiri mbk tidak dijatah dari pemodal sehingga mengenakkan juga. Saya tinggal menyediakan lahan, tenaga dan perairan untuk menanam padi tersebut dan tidak boleh melakukan kecurangan karena sudah ada peraturan yang ditetapkan ketika ikut kerja sama ini."[12]

Bapak Sunano ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 juga mengatakan: "Ketika sudah mengikat perjanjian dengan pemodal maka untuk permodalan sudah ditanggung sama pihak pemodal mbk, mulai dari penanaman padi tersebut seperti benih padi, pupuk dan obat-obatan jadi saya tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemodal. Selain itu saya juga tinggal menyiapkan tenaga, pengairan, lahan mbk gak usah mikir yang lainnya dan saya harus menaati apa yang diperintahkan oleh pemodal karena saya sudah dibantu jadi saya juga harus berbalas budi tanpa harus melakukan kecurangan."[13]

Di sisi lain, menurut pemodal sebagai pihak pemberi modal mempertimbangkan praktik kerja sama modal pertanian antar pemilik modal dengan petani sudah biasa dilakukan. Waktu kontrak akan dilakukan dalam hal kerja sama modal pertanian kedua belah pihak menyepakati semua ketentuan yang menunjukkan kemauan kedua belah pihak yang artinya dalam perjanjian kerja sama ini, tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Menurut pemodal menetukan alasan ketentuan kontrak kerja sama modal pertanian antara pemodal dan petani padi berarti petani harus jual kepada pemodal sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena

[12] Hadi, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[13] Sunano,W*awancara*, 1 Maret 2021.

padi tersebut digunakan pemodal untuk pembenihan. Alasan lain untuk pemodal adalah untuk memungkinkan pemodal memperoleh keuntungan besar yang sama seperti aslinya penghasilan petani, karena pemodal mendapatkan padi yang sudah memiliki kualitas bagus yang sudah kering dari pohonnya dan untuk penyusutan dari padi tersebut kemungkinan kecil terjadi kalaupun terjadi penyususTan hanya sedikit saja.

Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak pemilik modal untuk meminimalisir perilaku yang merugikan pemilik modal umumnya pemilik modal akan melakukan kontrol dan masuki tempat kejadian secara langsung dalam waktu yang tidak pasti. Pemilik modal berhak meminta petani untuk segera menanam padi dan petani tidak boleh melakukan kesepakatan dengan pihak ketiga kecuali jika mendapatkan izin dari pemilik modal. Ketika petani padi melakukan penipuan (seperti menjual hasil panen) ke pihak lain dan pemilik modal mengetahuinya maka petani diharuskan mengembalikan dana yang telah dipinjamkan. Sebagai hasil dari penipuan yang dilakukan oleh petani padi, maka pemilik modal periode selanjutnya tidak akan meminjaminya lagi. Tetapi jika terjadi gagal panen maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh petani. Pemodal hanya mau menerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Kasus-kasus dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Klorogan

Berbicara tentang masalah modal pertanian tidak terlepas dengan masalah kredit, karena kredit tidak lebih dari modal pertanian yang diperoleh dari hasil pinjaman. Kredit adalah alat untuk membantu

membangun modal. Memang ada sebagian petani yang bisa memenuhi semua kebutuhan modalnya melalui kekayaan. Bahkan petani kaya bisa meminjam dananya untuk petani yang membutuhkan. Secara ekonomi, modal pertanian bisa berasal dari milik sendiri atau pinjaman dari luar. Dana dari luar pertanian biasanya berupa kredit, diharapkan kredit pertanian akan membantu meningkatkan produksi dan penggunaan kredit yang efektif untuk meningkatkan produksi, yaitu melalui bagaimana memadukan faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen yang baik. Produksi adalah proses menggunakan sumber daya, layanan atau keduanya. Sisi buruk dari peminjaman modal sering terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak, seperti halnya yang dilakukan petani di Desa Klorogan sesuai hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Klorogan sebagai berikut:

> Bapak Kabib yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahaun 2019 mengatakan: "Pertama ikut kerja sama ini saya berfikir akan membantu para petani terutama saya pribadi mbk, karena apa saya mau mengerjakan sawah ini tanpa mengeluarkan biaya karena semua sudah ditanggung pemodal. Waktu menunggu padi siap di panen ternyata ada peraturan dari pemodal yang menyatakan bahwa siap dipanen menunggu umur padi berusia seratus sepuluh hari, padahal padi saya itu berumur delapan puluh sembilan sudah berwarna kuning atau istilahnya siap panen jadi saya harus nunggu sebelas hari mbk baru boleh dipanen. Waktu segitu itu cukup lama mbk karena kalau gak cepat dipanen pasti banyak yang rontok mbk dan saya pasti akan rugi karena itu."[14]

> Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Sutrisno yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 mengatakan: "Saya itu ikut kerja sama ini karena kekurangan modal mbk terus saya mengajukan diri untuk ikut kerja sama ini saya merasa enak mbk karena terbantu dalam

[14] Kabib, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

bertani saya. Ketika mau panen tiba ternyata umur padi yang siap dipanen itu sudah ditetapkan oleh pemodal dan waktu itu musim penghujan mbk, padi saya itu ambruk mbk otomatis kalau gak segera di panen kan ya eman-eman terbuang sia-sia padahal hasil padi itu sangat berharga bagi keluarga saya karena untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Terus saya lapor kepada pemodal untuk segera dipanen akan tetapi tetap harus mematuhi umur yang telah ditetapkan, yasudah mbk mau gak mau ya tetap matuhi itu tadi karena saya sudah dibantu."[15]

Bapak Jamil yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 juga mengatakan: "Pertama ikut kerja sama ini sangat membatu mbk karena apa saya nanam padi ini modal awalnya dari pemodal bukan dari uang saya pribadi saya hanya menyiapkan lahan dan tenaga. Setelah baru mau penen ternyata ada syarat yang menentukan untuk masalah umur padi karena saya gak tau itu sebelumnya. Saya karena sudah diberi modal maka saya juga harus mematuhi semua syarat yang telah ditentukan oleh pemodal. Jujur saja kalau masalah ini sebenarnya sangat merugi mbk karena padi saya yang sebelumnya umur Sembilan puluhan hari sudah saya panen kalau saat ini harus menunggu batas waktu yang ditetapkan. Banyak padi saya yang rontok meskipun gak banyak mbk karena sudah melampaui batas panen."[16]

Saat menanam padi, hal yang paling dinantikan adalah memanen padi. Salah satu tanda khusus tanaman padi bisa dipanen adalah saat padi sudah merunduk. Selain itu, bila gabah sudah dianggap montok dan cukup matang untuk dipanen dilakukan panen padi. Indikasi tanaman padi siap panen adalah warna biji sudah mulai menguning dan dahan buah sudah mulai membengkok karena penuh dengan padi. Proses memanen padi bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Untuk mengurangi kerugian pada saat panen diusahakan untuk segera memanen padi karena jika umur padi terlalu tua maka biji padi akan berjatuhan. Hal ini yang dilakukan oleh

[15] Sutrisno, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[16] Jamil, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

petani di Desa Klorogan, banyak petani yang mengeluh karena banyak padi yang rontok disebabkan batas waktu panen yang melampaui batas. Batas panen tersebut karena sudah menjadi ketetapan dari pihak pemilik modal jadi penyebab banyak padi yang rontok tersebut bukan karena keinginan dari petani melainkan syarat dari pihak pemodal. Kejadian lain yang dialami oleh petani adalah mengenai hasil panen harus di jual ke pemodal seperti hasil wawancara dengan para petani di Desa Klorogan sebagai berikut:

> Bapak Kudori yang telah ikut kerja sama bagi hasil mulai tahun 2018 mengatakan: "Ketika musim panen dilakukan maka hasil dari panen itu langsung dibawa ke rumah pemodal mbk, jadi kalau biasanya habis panen gabah itu di bawa pulang tapi kalau ikut kerja sama ini gabah habis dari sawah itu langsung dibawa ke rumah pemodal akan tetapi pembayaran hasil sawah tersebut masih menunggu lama, jadi gak langsung cair uangnya. Padahal saya itu juga butuh uang untuk keperluan sehari-hari jadi mau gak mau juga harus menunggu uang cair mbk. Karena saya orang kecil ya saya ngikut prosesnya gitu aja mbk. Saya rasa kalau begini itu aslinya gak adil mbk karena apa hasil panen aja harus langsung di bawa ke rumah pemodal masa iya uangnya harus menunggu lama lagi."[17]

> Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Joyo yang mulai ikut kerja sama bagi hasil tahun 2018 mengatakan: "Setelah panen selesai dilakukan gabah yang saya punya itu langsung di bawa pemodal mbk. Semua petani yang ikut kerja sama ini hasilnya langsung di bawa pemodal dan disana dilakukan penimbangan, setelah penimbangan selesai uangnya tidak langsung cair mbk paling cepat itu nunggu seminggu baru keluar tapi saya juga pernah nunggu hingga tiga minggu uang itu baru cair mbk padahal saya itu punya kebutuhan sehari-hari yang saya harus penuhi. Saya itu berharap mbk misalkan pembayaran molor padi itu bisa saya bawa pulang untuk saya keringkan supaya hasil jual padi saya diharagai agak mahal daripada yang basah akan tetapi

[17] Kudori, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

sama pemodal gak boleh mbk dan saya juga pernah bilang sama pemodal saya mau jual kering saja tapi tetap gak boleh mbk."[18]

Bapak Rofik juga mengatakan: "Kalau untuk masalah hasil panen itu semuanya diserahkan pada pemodal mbk, gimana ya mbk sebenarnya tidak semuanya akan tetapi boleh menyisihkan untuk makan saja kalau saya biasanya menyisakan lima karung saja mbk dan sisanya harus dijual pada pihak pemodal. Proses pemanenan itu juga dari pihak pemodal mbk menggunakan dos rayap itupun juga pesen dari pemodal setelah selesai dipanen gabah tersebut langsung dibawa pemodal dan ditimbang di rumah pemodal. Jadi dijual dengan sistem telesan. Kalau telesan itu enak mbk saya gak mikir mepe gabah susahnya itu kalau musim penghujan baru dikeluarkan mendung sudah petang dengan sistem dijual telesan ini enak mbk tapi harga tentu berbeda dengan yang dijual sudah kering. Yang saya sayangkan itu masalah cairnya uang mbk lama harus nunggu dulu beberapa minggu baru cair padahal saya butuh itu uang mbk untuk keperluan sehari-hari."[19]

Sesuai dengan hasil wawancara dengan petani di Desa Klorogan mengenai hasil panen yang dijual kepada pemodal banyak petani yang mengeluh mengenai pencairan dana. Petani mengaku pencairan dana yang molor tidak sesuai dengan kecepatan petani memberikan hasil tanaman padi ke pihak pemodal dengan sistem jual padi telesan (padi yang masih basah). Jual padi telesan ini banyak petani yang mengaku merugi karena harga padi yang masih basah dihargai lebih murah dibandingkan dengan padi yang sudah kering. Petani meminta ketika hasil padi diserahkan pada pemodal diharapkan pembayaran langsung diterima oleh petani tanpa harus menunda-nunda lagi kalaupun pembayaran ditunda petani meminta hasil padi tersebut dibawa pulang untuk dikeringkan baru dijual ke pemodal. Kejadian lain yang dialami para petani di Desa Klorogan mengenai ketidak

[18] Joyo, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[19] Rofik, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

jujuran dalam penimbangan padi seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan petani sebagai berikut:

> Bapak Hadi yang mengatakan: "Setelah padi di panen dikumpulkan dan ditimbang di rumah pemodal akan tetapi saya sedikit curiga mengenai penimbangan yang dilakukan oleh pihak pemodal karena pada saat menimbang pemodal melakukan penimbangan dengan sangat cepat. Oleh karena itu saya sebagai petani yang melakukan kerja sama bagi hasil dengan pemodal sedikit tidak terima mengenai penimbangan tersebut karena timbangan hasil padi yang saya peroleh dikurangi oleh pemodal. Saya langsung bilang pada pemodal bahwa timbangan yang dilakukan salah dan pemodal sama sekali tidak menanggapi permasalahan tersebut dan terus melakukan hal yang sama. Saya sempat mengajak pemodal dengan beberapa petani untuk musyawarah membahas penimbangan ini akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut tidak ada solusi jalan keluar dan pemodal tetap bersi keras menerapkan prinsip tersebut."[20]

> Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Mariono: "Pak Mariono yang ikut salah satu musyawarah tersebut mengaku keberatan mengenai penimbangan yang dilakukan karena saya merasa dirugikan dalam menimbang padi saya melihat pada timbangan dan buku catatan berbeda seperti di timbangan menunjukkan angka 40.3 kg dan di buku hanya ditulis 40 kg. Saya tidak mempermasalahkan jika itu terjadi pada satu karung saja akan tetapi ini menyangkut beberapa karung sehingga saya sebagai petani merasa rugi banyak akan tetapi itu sudah menjadi ketetapan oleh pihak pemodal maka saya harus mematuhinya karena di satu sisi saya juga membutuhkan modal tersebut untuk musim tanan periode selanjutnya."[21]

> Bapak Pargus juga mengatakan: "Saya menentang timbangan yang dilakukan pemodal tersebut karena saya merasa dirugikan. Sawah yang saya miliki hanya satu kotak saja mbk apabila setiap penimbangan dilakukan pembulatan angka maka hasil yang akan saya peroleh jelas akan sedikit karena ini merupakan mata pencaharian saya satu satunya apabila harus dikurangi sebanyak itu maka saya akan bergantung modal pada pihak pemodal bahkan saya terlilit hutang pada pemodal. Saya

[20] Hadi, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[21] Mariono, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

sudah protes pada pemodal tapi sampe sekarang tidak ada perubahan sama sekali."[22]

Bapak Sukar juga mengatakan: "Saya gak terima dengan penimbangan yang dilakukan pemodal karena banyak kerugian yang saya dapatkan. Hal ini tidak merugikan saya sendiri tapi petani lain juga merasakan apa yang saya rasakan dan saya sudah melakukan protes pada pemodal tapi pemodal tidak peduli dengan protes yang saya berikan. Menurut saya pribadi kalau penimbangan seperti itu terus diterapkan lama-kelamaan akan membuat petani sengsara selain itu juga membuat petani menambah hutang pada pemodal. Sekali dua kali saya sudah ngomong ke pemodal tapi tidak digubris maka saya akan melapor pada pihak desa untuk menyelesaikan permasalahan penimbangan karena di Desa Klorogan ini mayoritas penduduknya adalah petani."[23]

Dalam melakukan penimbangan barang harus dilakukan dengan benar sesuai aturan dan regulasi yang ada. Dalam Islam, lebih dianjurkan untuk jujur daripada melakukan penipuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dari hasil wawancara di atas banyak petani yang mengeluhkan adanya pengurangan dalam penimbangan padi, hal ini akan membuat petani merasakan kerugian sehingga berakibat pada terlilitnya hutang pada pemodal serta tidak terciptanya kemandirian petani yang akan terus mengandalkan modal dari pihak pemodal. Kejadian lain yang timbul adanya kerja sama bagi hasil di Desa Klorogan yaitu adanya kerugian yang timbul akibat faktor alam ditanggung oleh petani seperti hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti: "Dalam menanam padi itu kan tidak mudah mbk, banyak halangan yang terjadi seperti saat ini banyak padi yang terserang wereng kalau tidak cepat ditangani padi tersebut bisa gagal panen sehingga setiap hari saya itu harus mengecek ke sawah

[22] Pargus, *WawancaraI*,1 Maret 2021.
[23] Sukar, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

memastikan kondisi padi. Pernah kejadian hasil panen saya itu bobrok disebabkan hujan yang sangat deras menyebabkan padi saya ambruk dan belum memasuki waktu panen sehingga saya mengalami penurunan hasil panen dan pemodal tidak mau tau mengenai kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jika terjadi kerusakan pada padi pemodal membeli padi tersebut dengan harga yang murah sehingga saya hanya bisa mengembalikan modal yang diberikan pemodal sedangkan untuk keperluan sehari-hari dan tanam selanjutnya saya harus pinjam."[24]

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Kalis: "Saya pernah megalami gagal panen mbk dan semua itu yang menanggung saya, dan pemodal tidak mau tau mengenai kerusakan hasil padi yang saya dapatkan. Pemodal tetap meminta modal yang diberikan harus dikembalikan dan membeli padi dengan harga yang murah tidak seperti biasanya padahal hasil yang kami dapatkan sudah sedikit ditambah lagi membeli dengan harga yang murah hal seperti ini akan membuat saya semakin rugi ditambah lagi saya juga harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu harga yang ditetapkan petani mengenai harga pupuk mempunyai harga berbeda dengan harga di kios-kios pupuk sedikit lebih mahal dengan harga sepuluh ribu."[25]

Bapak Miskun juga mengatakan: "Waktu gagal panen pemodal itu membeli padi saya dengan sangat ngawur mbk, harga dibawah normal gak seperti biasanya. Waktu seperti ini harusnya pemodal itu membantu petani yang gagal panen bukannya membebani petani seperti ini. Saya sebagai orang kecil merasa dirugikan kalau membeli dengan harga yang murah karena itu merupakan penghasilan saya satu-satunya."[26]

Dari wawancara dengan petani di atas dapat disimpulkan mengenai kasus yang terjadi kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemodal dengan petani di Desa Klorogan yaitu perkara batas umur padi siap dipanen sudah ditentukan oleh pihak pemodal, selain itu mengenai hasil panen yang harus dijual pada pihak pemodal akan tetapi pencairan

[24] Siti, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[25] Kalis, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[26] Miskun, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

dana tidak langsung dikasih harus nunggu beberapa minggu pencairan dana hasil panen baru dikasihkan pada petani. Permasalahan lain yang terjadi mengenai timbangan yang dilakukan oleh pemodal tidak jujur yang mengurangi hasil timbangan hasil panen petani dengan melakukan penggenapan angka serta beban kerugian yang dialami ditanggung oleh petani.

3. Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil pertanian

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan petani saling membutuhkan dan sebagai bentuk saling tolong-menolong untuk warga masyarakat Desa Klorogan. Pihak pemodal memiliki kelebihan modal sedangkan petani yang membutuhkan modal untuk perawatan padinya sehingga adanya kerja sama bagi hasil ini dapat menumbuhkan rasa saling bahu-membahu serta meningkatkan kesejahteraan petani diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Selain itu banyak petani yang mengeluh adanya kerja sama bagi hasil tersebut, menurutnya bagi hasil tersebut hanya memeras petani dan merugikan petani, seperti wawancara dengan petani dibawah ini:

> Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kabib: "Menurut saya kerja sama bagi hasil ini menguntungkan kedua belah pihak mbk karena apa saya terbantu mengenai modal untuk pertanian saya dengan terbantunya pertanian tersebut saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari disamping itu saya juga bisa menyekolahkan akan saya."[27]

> Sama halnya dengan Bapak Sutrisno: "Kerja sama ini aslinya merugikan petani mbk karena apa kerugian ditanggung sama petani sendiri akan tetapi mau gimana lagi karena saya gak punya modal jadi

[27] Kabib, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

saya ya terpaksa mbk ikut kerja sama bagi hasil ini untuk bisa mengolah lahan pertanian yang menjadi sumber penghasilan saya putuskan ikut kerja sama bagi hasil ini mbk."[28]

Bapak Jamil juga menyatakan: "Sebenernya saya itu sudah malas berurusan dengna praktik bagi hasil ini karena hasilnya sangat merugikan dan yang membuat saya malas lagi si pemodal tidak mau mengetahui kegagalan hasil panen saya. Karena saya sudah terikat dengan perjanjian ini tiga tahun yang lalu dan saya mau memutus kerja sama bagi hasil ini karena pihak pemodal tetangga saya sendiri jadi ada rasa sungkan dan gak enak."[29]

Bapak Kudori mengatakan: "Konsekuensi dari mengikuti kerja sama bagi hasil ini sebenarnya saya jadi terlilit banyak hutang dengan pemodal mbk karena pada saat musim panen kemarin saya gagal panen dan itu menyebabkan bertambahnya hutang saya kepada pemodal. Pemodal sama sekali tidak mau tau tentang kerugian saya pada saat gagal panen tersebut. Dan pada saat musim bercocok tanam ini otomatis saya menambah hutang modal lagi kepada pemodal."[30]

Bapak Hadi mengatakan: "Dengan kerja sama bagi hasil ini saya menjadi rukun sesama peminjam lainnya dan juga pemodal. Ini bisa menciptakan keharmonisan dan bisa saling lebih akrab karena saling bertegur sapa dan saling bertemu. Juga bisa saling bertukar pikiran mengenai pertanian sehingga membuat keabraban diantara para petani dengan pemodal."[31]

Bapak Pargus mengatakan: "Kerja sama bagi hasil ini sebenarnya membuat saya menjadi mempunyai banyak utang kepada pemodal. Saya menjadi sangat kekurangan karena saya hanya mendapat sedikit dari hasil panen yang sudah saya jual ke pemodal. Ini membuat saya merasa keberatan dengan adanya kerja sama ini karena banyak menaggung kerugian."[32]

PONOROGO

[28] Sutrisno, *Wawancara*, 1 Maret 2021
[29] Jamil, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[30] Kudori, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[31] Hadi, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[32] Pargus, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

Bapak Miskun mengatakan: “Sebenernya saya terpaksa dengan adanya kerja sama bagi hasil ini karena saya tidak mempunyai modal untuk menggarap pertanian sehingga saya terpaksa menjalankan bagi hasil ini. Karena bagi hasil ini banyak menanggung kerugian yang ditanggung oleh petani sehingga berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.”[33]

Ibu Siti mengatakan: ”Karena saya sudah merasa menanggung kerugian yang sangat banyak sehingga saya memutuskan untuk tidak mengikuti praktik kerja sama bagi hasil ini selain itu praktik tersebut mempunyai banyak problem yaitu saya mempunyai banyak hutang kepada pemodal dan itu membuat saya dan keluarga saya menjadi keberatan dan saya sudah cukup jengkel maka dari itu saya tidak akan mengikutinya lagi.”[34]

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari bagi hasil mempunyai dampak positif dan negatife. Adapaun dampak positifnya yaitu :

1) Petani mendapatkan modal dari pemodal untuk mengolah sawah dan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.
2) Program bagi hasil menguntungkan kedua belak pihak, yaitu petani mendapat hasil dari sawahnya tanpa mengeluarkan modal dan pemodal mendapat untung dari hasil panen yang petani bayarkan. Mereka sama sama mendapatkan mendapatkan keuntungan dari kerja sama yang mereka jalin.
3) Dengan program bagi hasil dari masing masing pihak dapat menciptakaan kerukunan karena kita sering bertemu untuk musyawarah

[33] Miskun, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
[34] Siti, *Wawancara*, 1 Maret 2021.

dan bisa saling hormat menghormati sesama peminjam modal dan pemodal.

Selain dampak positif yang dirasakan oleh petani ada dampak negatif yang dirasakan oleh petani yang melakukan kerja sama bagi hasil ini. Dampak negatif dari program bagi hasil yaitu :

1) Program bagi hasil sangat tidak menguntungkan bagi petani karena kerugian ditanggung oleh petani.
2) Bagi hasil banyak menimbulkan konflik antara pemodal dan petani. salah satunya ialah pemodal sangat egois dan hanya mementingkan keputusan dan kebutuhan pemodal sendiri. Pemodal hanya tau tentang hasil panennya saja tidak ingin tau masalah apa yang ada pada saat menggarap sawah tersebut. Hal itu memicu banyak konflik antara pemodal dan peminjam modal.
3) Petani merasa terpaksa dan malas dalam menjalankan kerja sama bagi hasil ini dikarenakan adanya kekurangan modal yang dirasakan oleh petani.
4) Bagi hasil ini menyebabkan ketergantungan petani karena mereka tidak bisa mandiri dan selalu menggantungkan pada pihak pemodal.
5) Dengan praktik bagi hasil yang hanya menguntungkan salah satu pihak petani ada yang memutus kontrak dengan pemodal serta tidak akan ikut kerja sama bagi hasil lagi dengan pihak pemodal.

C. Analisis *Profit and Loss Sharing*

1. Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian di Desa Klorogan

Seperti disebutkan sebelumnya, untuk mencapai kebutuhan hidup, kebanyakan petani di Desa Klorogan melakukan praktik kerja sama bagi hasil antara pihak pemodal dengan petani. Manusia sebagai makhluk sosial perlu menjalin kerja sama untuk raih tujuan bersama dengan orang lain serta tercapainya aktivitas gotong royong diantara keduanya. Dalam Islam agama yang paling sempurna pedoman tentang standar hidup semua manusia, seperti aspek akidah, moralitas dan kehidupan sosial. Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau modal dengan pekerja.[35] Petani sepakat melakukan perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk memperkuat persaudaraan dan saling membantu.

Petani dapat mengelola lahan garapannya dengan berbagai cara dan dapat memberikan hasil terbaik, seperti menjalin hubungan kerja sama bagi hasil dengan pemodal. kegiatan seperti itu sering kita jumpai dalam perekonomian karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Seperti kita ketahui bersama, tidak semua orang memiliki modal untuk menggarap lahan pertaniannya selain itu ada petani yang memiliki kemampuan dan lahan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarganya sehingga perlu melakukan kerja sama bagi

[35] Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Jakarta: Erlangga, 1985), 34.

hasil dengan pemodal yang dapat membiayai lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petani yang melakukan praktik kerja sama bagi hasil di Desa Klorogan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian secara lisan diantara kedua belah pihak, semua keperluan yang dibutuhkan petani disediakan oleh pemodal dengan persyaratan batas panen padi ditentukan pemodal selain itu juga hasil panen harus dijual pada pihak pemodal. Petani melakukan kerja sama bagi hasil ini dilatarbelakangi karena kurangnya ketersediaan modal yang dimiliki untuk penggarapan lahan pertanian dan di satu sisi ada pihak pemodal yang bersedia menyediai modal yang diperlukan petani sehingga muncullah praktik kerja sama bagi hasil diantara pihak pemodal dengan petani Desa Klorogan.

Dalam penelitian ini terungkap bahwa kerja sama bagi hasil yang dilakukan mengadopsi prinsip *profit and loss sharing* antara pihak pemodal dan petani dengan tujuan memaksimalkan produktivitas hasil panen. Menggunakan prinsip ini yang dilandasi rasa cinta dan menolong sesama yang akan menutupi keterbatasan manusia dan jika dibangun di atas semangat persaudaraan yang tinggi maka prinsip ini akan semakin kuat. Namun pelaksanaan *profit and loss sharing* ini belum sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut karena tidak ada prosedur kontrak yang ditulis atau direkam, sehingga jika terdapat hal yang tidak diinginkan tidak dapat digunakan sebagai bukti. Pelaksanaan kontrak perjanjian tidak

membutuhkan pemuka agama atau pejabat desa cukup dengan pihak petani sendiri yang terlibat dalam bagi hasil.

Profit and loss sharing berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis akan ditanggung atau dibagikan secara bersama-sama..[36] Dalam pelaksanaan yang terjadi yang dialami oleh petani di Desa Klorogan bahwa jika terjadi kerugian maka yang akan menanggung kerugian tersebut ditanggung sendiri oleh petani dari sini jelas menyalahi teori *profit and loss sharing* yang menyatakan bahwa antara kerugian dan keuntungan yang diperoleh dari hasil kerja sama bagi hasil tersebut dibagi oleh kedua belah pihak yang melakukan model bagi hasil tersebut. Dalam prinsip *profit and loss sharing* juga merupakan prinsip yang paling baik dan memiliki standar berbeda yang ditinjau dari sisi keadilan yang dibangun karena adanya sistem yang tidak mencerminkan keadilan terhadap pembagian untung rugi bagi pelaku ekonomi. Dari pernyataan tersebut jelas adanya keadilan yang harus diterapkan dalam praktik bagi hasil diantara kedua belah pihak agar tercapai keharmonisan yang akan berujung pada tercapainya kedamaian dan kesejahteraan diantara para petani dan pihak pemodal.

Berdasarkan hasil penelitian pada penjelasan sebelumnya aturan dasar yang perlu diperhatikan dalam bentuk kerja sama dengan konsep *profit and loss sharing*, antara lain:

[36] Adiwarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Bina Insani, 2001), 19.

1) Adanya Ijab Qabul

Petani melakukan perjanjian dengan pihak pemodal dengan cara bilang langusng pada pemodal tanpa ada syarat apapun dan pemodal pun langsung menyetujui juga tanpa meminta persyaratan ataupun jaminan dari petani. menurut peneliti ijab qabul yang dilakukan diantara kedua belah pihak sudah sah dalam rangka melakukan perjanjian meskipun dilakukan dengan lisan.

Sebagai pilar dari perjanjian *profit and loss sharing* hanyalah persetujuan (mewakili pengalihan modal dari pemilik) dan qabul (mewakili penerimaan modal dan setuju untuk mengelola modal tersebut). Jika pemilik modal dan pengelola modal telah mengumumkan persetujuannya dan bergabung dalam perjanjian tersebut, maka kontrak tersebut telah memenuhi penawaran dan sah.

2) Adanya Modal

Modal dari praktik kerja sama bagi hasil untuk pengelolaan lahan pertanian semua berasal dari pemodal yang diberikan secara bertahap sesuai dengan keperluan petani butuhkan petani disini hanya menjalankan dari modal tersebut. Dalam hal ini petani mengerjakan dengan sungguh-sungguh supaya hasil panen dapat memuaskan dan dapat menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah satu yang dirugikan. Akan tetapi jika ada kerugian semua yang menanggung petani pemodal tidak mau ikut campur jika terjadi kerugian.Hal ini tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam konsep bagi untung rugi.

Setelah kontrak disetujui, modal akan diserahkan kepada pelaku usaha 100% dari uang tunai sekaligus. Namun jika kedua belah pihak sepakat dan ternyata modal ditransfer secara bertahap, maka berbagai tahapan waktu dan cara penyerahan harus lengkap dan jelas. Dalam perjanjian tersebut jumlah dana yang diajukan harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan apalagi pada saat hasil usaha dibagikan dikemudian hari, pelaku usaha juga dapat memisahkan harta kekayaan dari modal usaha, demikian pula dengan milik pribadi, juga harus punya peraturan tentang pihak yang bertanggungjawab jika terjadi kerugian besar yang disebabkan oleh paksaan atau karena kelalaian pelaku usaha.

3) Pembagian Keuntungan

Pelaksanaan keuntungan yang dilakukan kedua belah pihak tanpa ditentukan adanya berapa persen akan tetapi keuntungan yang dimaksud disini pihak petani harus mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pemodal sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh pihak pemodal dimana persyaratan yang diberikan tidak seimbang atau berat sebelah. Dilihat dari sudut pandang ini tidak sesuai dengan konsep yang disebutkan dalam bagi untung rugi selain itu juga tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Seperti halnya kebebasan lafadz-lafadz ijab qabul tersebut di atas, dalam hal pembagian keuntungan tidak ada hukum syariah yang secara tepat dapat menentukan skala pembagian keuntungan antara pemilik

modal dan pelaku usaha setelah negosiasi, kesepakatan dunia bisnis tercapai. Namun, prinsip tersebut selalu dipegang teguh pemilik modal dan pelaku usaha adalah sektor di dasarkan pada semangat kesediaan untuk mendukung kedua belah pihak. Para pihak bekerja sama tanpa menimbulkan kerugian atau disakiti oleh salah satu pihak seperti yang disebutkan dalam poin utama ijab qabul di atas. Tapi seperti dalam poin modal di atas, kerugian karena pemrosesan yang berlebihan, seperti objek kegiatan bisnis yang terkena bencana alam kemudian menanggung kerugian dimiliki sepenuhnya oleh pemilik modal, yang berarti kerugian modal tidak ada keuntungan yang di dapat.

4) Penggunaan Dana (jenis kegiatan usaha) Memiliki Tujuan yang Jelas

Dana yang diberikan pemodal jelas dilakukan untuk pengolahan lahan pertanian tidak untuk menjalankan usaha yang dilarang dalam Islam, mengenai penggunaan dana ini sudah sesuai dengan konsep bagi untung dan rugi.

Meskipun dalam kasus ini pemilik modal tidak bisa membebankan jenis bisnis yang dioperasikan oleh peserta bisnis, tapi tujuan penggunaan dan harus diketahui oleh pemilik modal dan para pelaku usaha dapat memutuskan sendiri bisnis yang ingin dimulai. Namun pada umumnya konsep dasar pelaku usaha sering digunakan kemitraan usaha, waralaba, pembiayaan modal kerja dan usaha lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan konsep Islam dan hukum yang berlaku.

Dari pemaparan teori yang menjelaskan tentang konsep prinsip *profit and loss sharing* diatas bahwa pelaksanaan praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh petani dengan pihak pemodal di Desa Klorogan tidak sesuai dengan konsep yang berlaku pada prinsip berbagi untung dan berbagi rugi. Dari teori tersebut menyebutkan bahwa terjadi kerugian pada suatu usaha atau bisnis yang disebabkan karena faktor bencana alam maka kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal dan ini berbandig terbalik dengan yang dilakukan oleh petani yang terkena musibah karena padi yang ditanam terkena hama maka yang menanggung kerugian petani dan pemodal tidak tau menau dengan musibah yang ditimpa oleh petani.

2. Analisis Kasus dalam Pelaksanaan Bagi hasil Pertanian di Desa Klorogan

Masalah ekonomi dalam dunia bisnis sangat beragam macamnya, karena masalah tersebut dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan masalah dan memicu sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi sebenarnya disebabkan oleh keinginan atau kebutuhan, tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Karena itu permasalahan ekonomi akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam permasalahan ini lahan pertanian sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan manusia dan tidak semua manusia mempunyai modal untuk memberdayakan pertanian mereka yang akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kasus dalam pelaksanaan bagi hasil diantara petani dengan pihak pemodal diantaranya karena faktor internal yang memunculkan kasus tersebut salah satunya karena pihak pemodal tidak memerhatikan nasib petani dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Munculnya kasus-kasus dilatarbelakangi oleh pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan keinginan petani yang akan berakibat munculnya permasalahan diantara keduanya. Praktik kerja sama bagi hasil bisa dikatakan sebagai nilai ibadah sosial karena praktik ini bertujuan untuk membantu diantara warga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dilain sisi diadakannya praktik kerja sama bagi hasil sebagai sarana membantu sesama ada juga permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan tersebut yang berdampak pada pemutusan kontrak serta timbulnya perselisihan diantara keduanya.

Permasalahan yang timbul adanya praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan antara pihak pemodal dengan petani Desa Klorogan terutama mengenai batas panen padi hal ini akan merugikan petani karena banyak padi yang rontok sehingga mengurangi hasil panen selain itu terkait masalah hasil panen yang diperoleh harus dijual pada pihak pemodal dengan konsekuensi timbangan yang dilakukan tidak jujur serta pencairan dana yang tidak tepat waktu. Kerugian yang timbul karena adanya kerja sama bagi hasil ini ditanggung sendiri oleh pihak petani. Dari beberapa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh faktor internal diantara kedua belah pihak. Kecurangan adalah penyebab ketidakadilan internal

masyarakat meskipun keadilan dibutuhkan di dalam setiap tindakan supaya tidak menyebabkan perselisihan. Permasalahan tersebut jelas akan merugikan petani dimana pelaksanaan bagi hasil yang tidak adil.

Permasalahan batas waktu panen yang terjadi dengan petani di Desa Klorogan waktu panen yang tidak wajar dikarenakan padi terlalu tua baru di panen hal seperti ini jelas akan merugikan pihak petani dan hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Waktu panen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan saat memanen tanaman padi, dan pemanenan harus dilakukan pada umur yang sesuai. Panen padi tidak hanya untuk pangan tapi juga untuk penanaman benih musim depan. Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura (1999) pemanenan padi bertujuan untuk mendapatkan kematangan gabah yang terbaik untuk mencegah terjadinya kerugian dan meminimalkan kehilangan hasil panen. Jika petani salah panen dan umur panen tidak tepat panen padi akan merugikan petani. panen yang salah akan menurunkan kualitas gabah dan beras. Saat bulir-bulir padi sudah dianggap matang maka panen siap dimulai. Tanda padi siap di panen diantaranya warna padi mulai menguning, warna daun berubah menjadi kecoklatan, butir-butir padi apabila ditekan terasa keras dan berisi, padi semakin merunduk dan munculnya hama burung.

Mengenai batas waktu panen permasalahan lain yang terjadi dalam praktik bagi hasil pertanian antara petani dengan pemodal di Desa Klorogan yaitu hasil panen yang harus dijual pada pemodal dengan

pencairan dana yang tidak tepat waktu. Hal seperti itu di dalam Islam pihak pemodal atau pengusaha tidak boleh mengulur waktu pembayaran. Firman Allah SWT:

"*Dan janganlah kamu merugikan menusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi*". (Asy-Syu'ara: 183).[37]

Dalam surat di atas adalah jaminan bahwa pembayaran akan di bayar sesuai dengan kontrak perjanjian kedua belah pihak. Bukan hanya pembayaran harus dibayar dengan adil tapi pembayaran juga dilarang penundaan.[38] Penundaan pembayaran bisa menyebabkan penderitaan yang luar biasa untuk petani. dalam hal ini prinsip *profit and loss sharing* secara teoritis merupakan prinsip yang ideal mengingat terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang adil.[39] Adil di sini mencangkup semua dalam proses pelaksanaan praktik bagi hasil harus dilakukan dengna adil tanpa ada salah satu pihak merasa dirugikan.

Permasalahan lain yaitu tentang penimbangan yang tidak jujur dengan sistem penimbangan dalam jual beli padi yang dilakukan oleh petani Desa Klorogan dalam berupa padi basah dengan pemotongan timbangan yang tidak pasti. Sistem pengurangan timbangan atau penggenapan angka dalam penimbangan sangat umum dilakukan oleh pemodal. Penggenapan angka dalam menimbang yang dilakukan sekitar satu kilogram per dua kantong dan itu brelaku untuk beberapa kantong sehingga petani dirugikan dengan

---

[37] Al-Qur'an, 26: 183.
[38] Direktorat Jenderal Agama RI, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi* (Departemen Agama RI, 2002), 180.
[39] Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Journal Economics*, (1989), 38.

adanya penggenapan angka dalam menimbang. Sejalan dengan semangat ekonomi yang mengedepankan realisasi adil dan jujur dalam menimbang sering ditemukan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

"*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lalin mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*". (QS al-Muthaffifin: 1-3).[40] Dalam ayat tersebut memberikan peringatan keras kepada para pedagang yang tidak jujur. Dalam ayat tersebut kecurangan dianggap sebagai pelanggaran moral yang besar. Pentingnya kejujuran dalam menimbang dalam bertransaksi supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktik kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan petani dengan pihak pemodal di Desa Klorogan tidak seimbang dan hanya menguntungkan sebelah pihak hal ini jelas yang dilakukan petani karena terjadi ketidakadilan seperti hasil panen terjadi kegagalan maka pihak petani yang menanggung semua kerugian meskipun kegagalan tersebut bukan ulah dari petani melainkan faktor alam seperti terserang hama dan curah hujan yang tinggi. *Profit and loss sharing* atau disebut sebagai untung rugi merupakan salah satu konsep dalam ekonomi Islam. Semua yang terlibat dalam *profit and loss sharing* akan mendapatkan keuntungan jika mendapat kerugian maka tidak akan mendapatkan keuntungan. Penjelasan tersebut jelas bahwa unsur keadilan benar-benar diterapkan.

[40] Al-Qur'an, 83: 1-3.

Bentuk kerja sama ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain.

Dalam ekonomi Islam menggunakan distribusi keuntungan. Hal tersebut didasarkan pada fungsi-fungsi diantaranya doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan pekerjaan produktif sehari-hari di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan mencegah penderitaan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang merata, melakukan perlindungan pada kepentingan ekonomi yang lemah, mendirikan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip berserikat untuk membangun proses yang kuat dalam membantu yang lemah, pembagian kerja didasarkan pada saling ketergantungan dan pertukaran barang dan jasa karena tidak bisa ada sendiri.[41]

3. Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil pertanian

Dampak yang ditimbulkan dari praktik kerja sama bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh petani dengan pihak pemodal di Desa Klorogan sangat merugikan bagi pihak petani. petani merasa dibohongi dengan adanya praktik kerja sama bagi hasil ini karena kerugian yang timbul tidak di bagi diantara kedua belah pihak. Dalam melakukan kegiatan bisnis hendaknya menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam ekonomi agar tidak merugikan pihak lain. Meskipun pihak pemodal mendapatkan keuntungan yang besar akan tetapi hal tersebut dilarang di dalam Islam. Kita sebagai pelaku ekonomi Islam yang menganut pada nilai-nilai Islam harus

[41] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Jogjakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002), 103.

menganut pada Al-Qur'an dan Hadits supaya dalam menjalankan bisnis mendapatkan ridho Allah. Ciri dari ekonomi Islam adalah memelihara keadilan manusia oleh karena itu semua pihak yang terlibat didalamnya harus diperlakukan secara adil karena ekonomi ini juga menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.

Dampak yamg ditimbulkan dari praktik kerja sama bagi hasil tersebut membuat petani merasa terpaksa dalam menjalankan bagi hasil dengan pihak pemodal selain itu yang dirasakan petani adalah merasa malas dikarenakan tidak ada keseimbangan mengenai hasil panen yang dilakukan. Hal lain yang dirasakan mengenai pemodal sangat egois dan hanya mementingkan keputusan dan kebutuhan pemodal sendiri. Pemodal hanya tau tentang hasil panennya saja tidak ingin tau masalah apa yang ada pada saat menggarap sawah tersebut. Dengan adanya kerja sama bagi hasil ini petani menjadi tidak mandiri yang akan berdampak pada ketergantungan modal dengan pihak lain. Praktik bagi hasil yang hanya menguntungkan salah satu pihak petani ada yang memutus kontrak dengan pemodal serta tidak akan ikut kerja sama bagi hasil lagi dengan pihak pemodal. Selain dampak negatif yang timbul ada dampak positif karena petani merasa terbantu modal untuk melanjutkan pertanian mereka meskipun banyak kerugian yang didapatkan.

Praktik kerja sama bagi hasil ini jika terjadi kerugian ditanggung sepenuhnya oleh petani. Dari hasil kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa Klorogan tidak sesuai dengan konsep *profit and loss sharing* yang

mengatakan bahwa kerugian karena pemrosesan yang berlebihan, seperti objek kegiatan bisnis yang terkena bencana alam kemudian menanggung kerugian dimiliki sepenuhnya oleh pemilik modal, yang berarti kerugian modal tidak ada keuntungan yang di dapat. Perilaku yang dilakukan oleh pihak pemodal tidak mencerminkan perilaku berkeadilan dalam manjalankan bisnis. Sebagai pelaku ekonomi yang menerapkan berbagi untung dan rugi supaya menerapkan keadilan agar tercapai kerukunan dan keridhoan diantara pihak sehingga akan terjalin keharmonisan. Manusia sebagai makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lainnya dengan mencerminkan sikap adil maka semua kebutuhan diantara sesama manusia akan terpenuhi. Allah telah memerintahkan keadilan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar mendapat pelajaran".(QS. An-Nahl: 90).[42] Dalam ayat tersebut jelas sebagai makhluk Allah diwajibkan untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan dan tidak berlaku zalim antar sesama manusia.

PONOROGO

[42] Al-Qur'an, 16: 90.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya dan setelah penelitian tentang *profit and loss sharing* terhadap sistem bagi hasil pertanian (studi kasus petani padi di desa klorogan kecamatan geger kabupaten madiun), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh petani dengan pemodal di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tidak imbang dan hanya memberatkan salah satu pihak, hal tersebut tidak adanya keadilan dalam prinsip berbagi untung dan berbagi rugi. Pemodal hanya memikirkan keuntungan dan mengabaikan kerugian yang dialami.
2. Kasus-kasus yang terjadi di dalam kerja sama bagi hasil yaitu batas waktu panen yang melampaui batas, hasil panen harus dijual pada pihak pemodal dengan konsekuensi pembayaran ditunda, penggenapan angka dalam penimbangan, dan kerugian yang diakibatkan ditanggung oleh pihak petani
3. Dampak kasus pelaksanaan bagi hasil terhadap perkembangan pola kerja sama dalam pertanian mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dirasakan yaitu terbantunya permodalan petani

dalam mengolah lahan pertanian sedangkan dampak negatif yang dirasakan petani yaitu merasa terpaksa dan malas dalam menjalankan kerja sama, menyebabkan ketergantungan dengan pihak pemodal dan pemutusan kontrak dengan pihak pemodal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian adalah:

1. Pihak pemodal harus paham kerugian yang ditimpa oleh petani dan mengubah pola bagi hasil yang adil dan seimbang seperti yang telah dilakukan sebelumnya yaitu bagi hasil *maro* dan *merteul.*
2. Program pemberdayaan petani harus ditingkatkan guna meningkatkan produktivitas petani.
3. Petani bisa pinjam modal pada GAPOKTAN di Desa Klorogan dan pihka pengelola bisa melakukan sosialisasi kepada para petani supaya lebih memahami dalam peminjaman modal.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Khursid. dalam Muslimin H. Kara. *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Prress, 2005.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arif Tito, Muhammad. *Masalah Dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan Cet 1*. Makassar: Andira Publisher, 2005.

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabeta, 2000.

Asdar, Muhammad. *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran*. Jakarta: IAEI, 2005.

Azhar Basyir, Ahmad. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam, edisi revisi*. Yogyakarta: BPFE, 1978.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, Ed. 5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Gede Wiranata, A.B I. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Ghofir Ali, Asep. *Profit Distribution*. Bandung: ISEG, 2006.

Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM, 2007.

Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1989.

Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

J Meloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Kadir Ahmad, A. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.

Karim Azwar, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Karim Azwar, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Karim Azwar, Adiwarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Bina Insani, 2001.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

M Lutfi, Hamidi. *Jejak Jejak Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Senayan Abadi Publiching, 2003.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Michael Quiin Patton, Terj. Budi Puspo Priyadi. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Miles Dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.

Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Jogjakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002.

Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2004.

Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Prasetya, Aji. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori, Kasus, & Pengantar Menuju Praktik*. Yogyakarta: ANDI, 2019.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah XI*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Soekartawi. *Panduan Membuat Usulan Proyek Pertanian dan Pedesaan*. Yogyakarta: Andi, 1996.

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, 75.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. *Kopnsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2001.

Undang-undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

wijoyo, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019).

Layl Nur Layliah, "Implementasi Akad *Profit And Loss Sharing* Dalam Sistem *Muzara'ah* Pada Masyarakat Pertambakan (Studi Di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)," *Skripsi* (Malang: UIN Maliki Malang, 2015).

A. Bashir, A.F. Darrat dan M.O. Sulaiman, "Equity Capital, Profit Sharing Contracts and Investment: Theory and Evidence," *Journal of Business Finance & Accounting*, vol 20 issue 5, (1993), 639.

Dini Eki Putri, "Sistem Bagi Hasil Pertanian:Antara Petani Dengan Pemodal Di Anggeraja Enrekang," *Jurnal* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2019).

Direktorat Jenderal Agama RI. *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Departemen Agama RI, 2002.[1] Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Journal Economics* vol 113, 38.

Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Jurnal Economics* vol 113, 38.

Hart dan More, "Default and Renegotiation: A Dynamic Model of Debt," *Journal Economics*, vol 113, 38.

Mochammad Kamil Malik, dkk, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupatem Lumajang," *Jurnal* (Jember: Universitas Negeri Jember, 2018).

Nani Hanifah dan Fifi Alifatun Nisa, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Tunjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara'ah Vol 8 No.2, 2017, 130.

Siti Ulfa Munfariah, dkk, "Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal* (Kediri: IAIN Kediri, 2020)..

Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash Shiddiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta," *Jurnal* (Yogyakarta: UII, 2015).

Munandar TV, "Jangan Mau Jadi Petani Pisang Seperti Ini" dalam https://www.youtube.com/watch?v=x49EwTbBnzE (diakses pada tanggal 22 maret jam 22: 59).

Observasi, 27 Februari 2021.

Hadi, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Jamil, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Joyo, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Kabib, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
Kalis, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Kudori, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
Mariono, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Miskun, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Pargus, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Rofik, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Siti, *Wawancara*, *15* Desember 2020.
Sukar, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Sunano, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
Sutrisno, *Wawancara*, 15 Desember 2020.
Tasir, *Wawancara*, 1 Maret 2021.
Al-Qur'an, (26): 183.
Al-Qur'an, (83): 1-3.
Al-Qur'an, (16): 90.
Al-Qur'an, (73): 20.

PONOROGO